

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Shinta; Saldi Isra; dan Zainul Dauly. *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Books, 2015.
- Ari Gayo, Ahyar. *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan V, 2004.
- Efendi, Jonaedi; Ismu Gunadi Widodo; dan Fifit Fitri L. *Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Halim, Hamzah. *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hardjo, Philipus.M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- KPK. *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006.
- _____. *Modul 05 Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantas Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustakim. *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

_____. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008.

_____. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Ghalia Indonesia, 2004.

Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018.

Wibowo, Sunarno Edy. *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1, L. N. No. 127 Tahun 1946, T. L. N. No. 1660*.

_____, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8, L. N. No. 76 Tahun 1981, T. L. N. No. 3209*.

_____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31, L. N. No. 104 Tahun 1999, T. L. N. No. 3874*.

_____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20, L. N. No. 134 Tahun 2001, T. L. N. No. 4150*.

_____, *Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 1, L. N. No. 106 Tahun 2002*.

_____, *Undang-Undang tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 18, L. N. No. 49 Tahun 2003, T. L. N. No. 4288*.

_____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Undang-Undang Nomor 21, L. N. No. 58 Tahun 2007, T. L. N. No. 4720.

_____, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1, L. N. No. 1 Tahun 2023, T. L. N. 6842.

C. Jurnal

Arif, Kama. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal IQTISAD, Vol. 5, No. 1, Juni, 2018.

Dimas, Asrullah; Muh. Hasrul; dan Hijrah Adhyanti M. *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 5, No.2, Mei 2021.

Djojarahardjo, Rommy Haryono. *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No.1, Mei 2019.

Gareda, Markhy S. *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001*. Lex Crimen Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015.

Junianto, Johan Dwi. *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Media Iuris Vol. 2, No. 3, Oktober 2019.

Kurniawan, Markus dan Anthon Nainggolan. *Tinjauan Yuridis Ketentuan Hak dan Kewajiban Advokat Sebagai Kuasa Hukum Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Laporan Hasil Penelitian Universitas Kristen Indonesia. 2019.

Loi, Sri Ayu Sukmawati dan Dian Adriawan. *Tinjauan Yuridis Menganai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)*". Jurnal Hukum Adigama Vol. 3, No. 1, 2020.

Mardiana. *Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sol Justicia Vol. 1, No. 1, Desember 2018.

Mayrrachelia, Difia Setyo dan Irma Cahyaningtyas. *Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4, No. 1, Semarang 2022.

Solehoddin. *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*. Rechtsdeed Jurnal Hukum Vol. 10, No. 1, Juni 2015.

Suara Pembaruan, *Advokat "Hitam" Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur*, 2013.

Yusuf, Fauzie. *Advokat Indonesia Hak Imunitas Advokat Indonesia*. Universitas Jayabaya, April 2019.

D. Skripsi/Tesis/Disetasi

Jayadinata, Budiman. *Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi KUD Tani Sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero)*. Tesis Universitas Islam Riau, 2019.

E. Website

Dhini, Vika Azkiya. *Tren Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>

Kwan, Marlis. *Tentang Imunitas dan Impunitas Advokat*,
<https://lokadata.id/artikel/tentang-imunitas-dan-impunitas-advokat>

Pusat Edukasi Antikorupsi. *Mengenal Pengertian Korupsi*,
<https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsam/20220411-null>

Wahyuni, Willa. *Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2>





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.270/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7800700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 92/DK-FH/X/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Meingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 1 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022,
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Portama** :
- Menunjuk Sdr, Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** :
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Rizka Arum Adyawati
Nomor Pokok : 193300516127
Judul Skripsi "TINJAUAN YURIDIS BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN TERKAIT OBSTRUCTION OF JUSTICE (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/ 2018/PN.Jkt.Pst)"
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sumpal batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2022
Dekan
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
 No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S//2018
 Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Rizka Arum Adywati
No. Pokok Mahasiswa : 193300516127
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN TERKAIT OBSTRUCTION OF JUSTICE (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)**

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 13.00 - 14.00 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *A. (di depan puluh enam leonam enam.....)*
Dengan Catatan : *perbaikan 7 hari.....*
Batas Waktunya : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *2-03-2023*

Penguji:

Ketua,	Anggota,	Anggota,	Mahasiswa,
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH., M.Hum	Dr. Hamdan, S.H.,M.H.	Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D	Rizka Arum A.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Nasional,

85 + 85 + 90 = 86,66 , A.

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$\frac{\text{Nilai akhir masing-masing Penguji}}{\text{Jumlah Penguji}}$



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Rizka Arum Adywati
No. Pokok Mahasiswa : 193300516127
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA
KLIEN TERKAIT OBSSTRUCTION OF JUSTICE (Studi Kasus
Putusan Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)

Uraian Perbaikan :

1. Kesimpulan: harusnya Lucas tidak di hukum karena tidak terbukti & Pak. Dr. Hamdan.
2. Analisis pada kasus diberikan dan pendapat pada senten (mencalab faktor MA)
3. Daftar Daftar pustaka
4. footnote: jarak antar footnote perbaikan

Jakarta, 02-03-2023

Penguji :

Ketua,

Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH., M.Hum

Anggota,

Dr. Hamdan, S.H.,M.H.

Anggota,

Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizka Arum Adyawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516127
Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT

DALAM MEMBELA KLIEN TERKAIT
OBSTRUCTION OF JUSTICE
(Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal: 02 Maret 2023. Sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 08 Maret 2023

Pembimbing,


Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,



Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.



Dr. Hamdan, S.H., M.H.



Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Rizka Arum Adyawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516127
Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Tanggal Sidang : 02 Maret 2023
Judul dalam Bahasa Indonesia : **BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT
DALAM MEMBELA KLIEN TERKAIT
OBSTRUCTION OF JUSTICE
(Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)**
Judul dalam Bahasa Inggris : **LIMITATIONS OF ADVOCATE
IMMUNITY RIGHTS IN DEFENDING
CLIENTS RELATED TO OBSTRUCTION
OF JUSTICE (Case Study of Decision
Number 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)**

PEMBIMBING	KETUA PROGRAM STUDI HUKUM	MAHASISWA
Tanggal: 08 Maret 2023	Tanggal: 08 Maret 2023	Tanggal: 08 Maret 2023
 Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.	 Masidin, S.H., M.H.	 Rizka Arum Adyawati



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 27B/SK/BAN-PT/Akred//S/I/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Rizka Arum Adyawati
No. Pokok Mahasiswa : 193300516127
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **BATAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN TERKAIT OBSTRUCTION OF JUSTICE (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Ssus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 November 2022
Waktu / Ruangan : 12.00-13.00 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : Dapat dilanjutkan melanjutkan penulisan laporan dan dibuat berupa lampiran resmi

Dengan Catatan

UNIVERSITAS NASIONAL

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 7 Nov 2022

Penguji:

Ketua

Dr. Diah Ratu Sari S.H.,M.H.

Anggota

Dr. Mustakim, S.H.,M.H.

Anggota,

Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D

Mahasiswa,

Rizka Arum A.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rizka Arum Adyawati
No. Pokok Mahasiswa : 193300516127
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **BATAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA
KLIEN TERKAIT OBSTRUCTION OF JUSTICE (Studi
Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Ssus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst)**

Uraian Perbaikan :

1. Rumusan masalah diperbaiki
pada awal bab
2. Kerangka teori di lengkap
3. Metode penelitian (metode
kualitatif)
4. Teknik penelitian

Jakarta, 7 Nov 2022

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Dr. Diah Ratu Sari S.H., M.H.

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D

Cek Revisi Skripsi Rizka Arum A.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	6%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	5%
3	repository.maranatha.edu Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
8	www.ememha.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On





PETIKAN PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **LUCAS**
Tempat Lahir : Ujung Pandang, Sulawesi Selatan
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 21 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tampak Siring Indah No.111 RT.006/RW.007 Kel.Kepala Gading Barat, Kec. Kepala Gading Jakarta Utara, Atau Jl. Tampak Siring Indah No.109 RT.006/RW.007 Kel. Kepala Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Advokat / Pengacara;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang KPK oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi : sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
3. Hakim : sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2019 (Pertama) ;

Halaman 1 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 (Kedua) ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum masing-masing sebagai berikut:

1. WA ODE NUR ZAINAB,SH, BACHTIAR DJALALUDDIN,S.H,M.H, HUSNAN,S.H, M.IRIANTO,S.H,M.H, BAMBANG WIRAWAN,S.H, ALDRES J. NAPITUPULU,S.H, KRESNA HUTAURUK,S.H, JEFRI KAM,S.H,M.H, Para Advokat/Penasihat Hukum pada "WA ODE NUR ZAINAB & PARTNERS LAW OFFIC" beralamat di Simprug Gallery Blok D Jln. Teuku Nyak Arif No.15 Simprug, Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tertanggal 05 Nopember 2018, Didaftarkan di Pengadilan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1006/PMH/PN.JKT.PST tanggal 06 Nopember 2018 ;
2. PETER KURNIAWAN,S.H, R.PRIMADITYA WIRASANDI,S.H dan EKO SAPTA PUTRA,SH Para Advokat pada "Law Firm LUCAS,S.H & PARTNERS" beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 55, Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10250 Tertanggal 05 Nopember 2018, Didaftarkan di Pengadilan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1009/PMH/PN.JKT.PST tanggal 06 Nopember 2018 ;
3. ALDRES JONATHAN NAPITUPULU,S.H, JEFRI,S.H, KRESNA UTAURUK,S.H, TULUS H.SIMANJUNTAK,S.H, dan JATENDRA J.W HUTABARAT,S.H Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NKHP Law Firm, beralamat di Jalan Tanah Abang II No.60 B Jakarta Pusat Tertanggal 30 Oktober 2018, Didaftarkan di Pengadilan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 991/Pid.Sus.Tpk/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2018 ;
4. MUHAMMAD AINUL SYAMSU,SH,MH, SYARFULLAH HAMID,SH,MH, MUHAMMAD ALI FERNANDES,SHI,MH, MUHAMMAD HARIS BARKAH,SHI,MH, SIDIK,SHI, MUHAMMAD FAJRIN,SH, Advokat pada Kantor Hukum SYAMSU HAMID & PARTNERS, berkantor di Graha Samali Building R.2001 Jalan H.Samali No.31 B, Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740 tertanggal 9 Nopember 2018, Didaftarkan di Pengadilan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1020/Pid.Sus.Tpk/PN.JKT.PST tanggal 12 Nopember 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUCAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja bersama-sama merintangangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa LUCAS sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Rekening Tabungan Bank Panin, rekening nomor 1002939798 (Rupiah);
 - b. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 1004117897 (Dollar singapura) ;
 - c. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 10041178 (Dollar Amerika) ;
 - d. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank Nobu rekening nomor 10119001678 (rupiah) ;
 - e. Rekening Tabungan Bank CIMB Niaga rekening nomor 700557992100 (rupiah) ;
 - f. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank CIMB Niaga rekening nomor 1460166483129 (rupiah) ;

Halaman 3 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rekening Tabungan Bank BJB, rekening nomor 0059124455100 (Rupiah);
- h. Rekening Tabungan Bank BCA, rekening nomor 5460318230 (Rupiah);
- i. Rekening Dana Investor (Samuel Sekuritas) Bank BCA, rekening nomor 4583184492 (Rupiah);
- j. Rekening Tabungan Bank Mandiri, rekening nomor 1020006182965 (Rupiah);
- k. Rekening Dana Investor (Indopremier) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004282922 (Rupiah);
- l. Rekening Dana Investor (Anugrah Securindo) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004301656 (Rupiah);
- m. Rekening Dana Investor (Buana Capital) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004318734 (Rupiah);
- n. Rekening Dana Investor (Kresna) Bank BCA, rekening nomor 1040004348236 (Rupiah);

6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

No BB	Barang Bukti
5	1 (satu) bundel potongan- potongan kertas yang berasal dari mesin penghancur kertas.
6	1 (satu) buah Mesin Penghancur Kertas warna putih merek PAPER MONSTER L163 beserta potongan kertas yang terdapat di dalamnya.
7	1 (satu) lembar asli Faktur dari Putra Shop dengan alamat di ITC Kuningan Lt.3 Blok A8 No. 1 dengan Nomor Faktur: 00919 tertanggal 02 Oktober 2018 berupa pembelian 2 unit iphone 8 plus, 1 unit modem Huawei, 2 unit powerbank, dan 3 nomor telkomsel.
8	2 (dua) lembar bukti bon dari Lot 9 Café & Restaurant Jl. Arteri Bintaro No. 78 yang terdiri atas 1 (satu) lembar asli print out pembayaran bank copy dari CIMB Niaga tanggal 25 Agustus 2018 pukul 16:25:35 atas nama D. CHANDRA P. dan 1 (satu) lembar asli bill Lot 9 Table 40 atas nama/ remarks DONY pada tanggal 25 Agustus 2018 Receipt Number Rcpt#: A18000043686
9	1 (satu) lembar surat nomor 0118/GI/RES-MKT/TR/IV/2018 April 24, 2018 kepada PT. Putra Mas Anugrah Kempinski Private Residences Unit 57 PH yang ditandatangani oleh Padmasari Sondhi Senior manager Commercial Residences.
10	1 (satu) lembar asli boarding pass Garuda Indonesia dalam

Halaman 4 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keadaan tersobek atas nama SINARTO/ STEPHEN MR. Flight GA838 Gate 9 Boarding Time 15:45 02 OCT Seat 33G From Jakarta to Singapore
16	1 (satu) lembar asli dokumen "General Declaration (Outward/Inward) Operator : Air Asia – Malaysia; Mark of Nationality and Registration 9m-AGT; Flight : AK380; Date : 29/Aug/18; Departure From Kuala Lumpur Intl, Arrival at Jakarta Soekarno Hatta Intl".
19	1 (satu) bundel asli dokumen passenger manifest PT. Wira Adirajasa Dirgantara dengan Aircraft Type EMB 135, Aircraft Reg. VQ-BMC, Tanggal 13 July 2018, Flight No. Private Flight, Route HLP-BDO yang dilengkapi dengan:
19a	1 (satu) lembar printout dokumen flight information sheet dari premiair dengan Project Number: VQ-BMC180713MRC, Passengers List: Mr. L.
19b	1 (satu) lembar fotokopi dokumen pembayaran airportax / slip Bank Mandiri VQ-BMC 180713MRC pada tanggal 07/13/18 pukul 16:50.
19c	1 (satu) lembar printout dokumen permintaan penerbangan dengan subject: (VQ-BMC180713MRC) HLP-BDO-HLP/ 13 Jul 2018/ Mr. M Riza Chalid.
19d	1 (satu) lembar printout email dari Hasan Basri (hasan.basri@wira-fbo.com) tertanggal 12 Juli 2018 pukul 9:59 AM.
19e	1 (satu) lembar printout email dari Imam Nugroho (imam.nugroho@flypremair.com) tertanggal 12 Juli 2018 pukul 10:33 AM
20	1 (satu) lembar asli dokumen General Declaration PT. Wira Adirajasa Dirgantara dengan Aircraft Type: EMB 135/ Legacy 650, Registration: VQ-BMC, Date: 23-Aug-18, Point of Clearance: Halim PK/ WIHH, For Entry At: Seletar/ WSSL, dengan nama passenger manifest: Mohamad Riza Chalid, Intan Maharani, Aprista Koresy Tulak, dan Lucas.
21	1 (satu) lembar asli dokumen General Declaration Jet Aviation dengan A/C Regn No.: VQBMC, A/C Type: EMB-135 BJ Legacy, Origin: Seletar Republic of Singapore, Purpose: Private, Date/Time: 23-Aug-2018/21:00 LT, Operator: Drexels United Limited, Destination: Halim-Indonesia, dengan nama passenger manifest: Lucas, Mohamad Riza Chalid, Intan Maharani, dan Aprista Koresy Tulak.
22	1 (satu) lembar asli dokumen General Declaration PT. Ekspres Transportasi AntarBenua dengan Aircraft Type: EMBRAER 135 BJ, Registration: PK-RJA, Point of Clearance: Halim PK/ WIHH,

Halaman 5 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	For Entry At: Seletar/ WSSL, Date: 26-May-16.
23	1 (satu) lembar asli dokumen Stowing-Check List PT. Wira Adirajasa Dirgantara dengan Flight No: Private Flight, PK: RJA, Date: 26-05-2016.
24	1 (satu) lembar fotokopi dokumen pembayaran airportax/ slip Bank Mandiri pada tanggal 05/26/16 pukul 18:40.
25	1 (satu) lembar asli dokumen General Declaration Jet Aviation dengan A/C Regn No.: PKRJA, A/C Type: ERJ-135 BJ Legacy, Origin: Seletar Republic of Singapore, Purpose: Private, Date/Time: 29-May-2016/17:00 LT, Operator: PT. Ekspres Transportasi Antar, Destination: Halim-Indonesia.
26	1 (satu) buah asli SPLP (surat perjalanan laksana paspor) Republik Indonesia atas nama EDDY SINDORO, dengan nomor: XE 107021.
27	1 (satu) lembar asli Surat dari Jabatan Imigresen Malaysia Nomor: IM.101/E-B/B2 (505)/2018 tanggal 14.08.2018 kepada Embassy Of The Republic Of Indonesia tentang: Request to Verify the Authenticity of Republic Indonesia Passport yang dilampiri:
27a	1 (satu) lembar fotokopi berwarna paspor atas nama EDDY SINDORO, nomor paspor: B5937066.
27b	1 (satu) lembar fotokopi paspor atas nama EDDY SINDORO, nomor paspor: S 779477.
27c	3 (tiga) lembar printout berwarna screenshot Whatsapp group Keimigrasian Protokons dari handphone yang digunakan oleh OERAY GUFAN MARYUDHA yang terdapat tulisan tangan sesuai dengan yang ada di HP.
27d	1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/112/CS-CLG/1990 atas nama EDDY HANDOYO SINDORO.
27e	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDDY SINDORO MBA dengan NIK: 09.5303.201257.7002.
27f	1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta atas nama EDDY SINDORO MBA dengan NIK: 09.5303.201257.7002.
28	1 (satu) lembar asli Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor: 01843/WN/08/2018/10 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Jabatan Imigresen Malaysia tentang: Surat Keterangan Pengesahan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
40	1 (satu) lembar asli print out Laporan Informasi No. Plat B 8962 CS dari Boston Parking dengan lokasi: The Sahid City, Tanggal

Halaman 6 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jam Masuk 24-Agustus-18 pukul 16:07 yang ditandatangani oleh ALI SODIKIN tanggal 22 Oktober 2018, beserta 2 (dua) lembar asli copy tinasannya.
41	1 (satu) lembar asli print out berwarna Informasi Transaksi Pos Plat Mobil Nomor B 8962 CS, tanggal masuk 24 Agustus 2018, jam masuk pukul 16:07:02, tanggal keluar 24 Agustus 2018, jam keluar pukul 16:47:22, yang ditandatangani oleh ALI SODIKIN tanggal 22 Oktober 2018.
42	1 (satu) lembar asli print out berwarna foto plat mobil Nomor B 8962 CS dan foto pengendara mobil/ driver B 8962 CS yang ditandatangani oleh ALI SODIKIN tanggal 22 Oktober 2018.
43	1 (satu) bundel Printout Data Pemberitaan Imbauan KPK Terhadap EDDY SINDORO agar Menyerahkan Diri mulai tanggal Berita 23 Desember 2016 dengan <i>Water Mark</i> Humas KPK
50	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam yang di halaman pertama terdapat tulisan tangan warna hitam diantaranya bertuliskan: 'stephen sinarto....kurs U\$-Rp9,840'
51	1 (satu) buah Buku Agenda warna Coklat dengan tulisan bjb precious
52	1 (satu) buah amplop berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kartu ucapan berwarna merah diantaranya yang tertulis "KEPADA YTH SUHU BAPAK LUCAS, SH. CN" beserta 1 (satu) buah kartu nama atas nama TITO HANANTA KUSUMA, SH, MM.
53	2 (dua) buah kotak transparan yang berisi kartu nama atas nama LUCAS.
54	1 (satu) buah kartu akses dengan nomor seri 07633 31020054-2 beserta 3 (tiga) buah anak kunci dan gantungan kunci tertulis LEONIE yang dibungkus dalam kantong warna putih tertulis 07.10.17
82	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis : flasdisk, warna hitam, merk : sandisk, kapasitas 32 GB, serial number (dilihat dengan menggunakan USBDeview) : 4C530001170925110122, yang ditandatangani oleh Windi Ardila Sari tertanggal 5 oktober 2018
83	1 (satu) lembar asli "Laporan Informasi No. Plat 29 NUR" Boston Parking dengan lokasi : The Sahid City Periode 01-Jan-18 s/d 05-Oct-18 yang ditandatangani oleh WINDI tanggal 5 Oktober 2018, beserta 2 (dua) lembar asli copy tinasannya
84	1 (satu) lembar asli "Laporan Informasi No. Plat 1277 SFX" Boston Parking dengan lokasi : The Sahid City Periode 01-Jan-18 s/d 05-Oct-18 yang ditandatangani oleh WINDI tanggal 5 Oktober 2018, beserta 2 (dua) lembar asli copy tinasannya

Halaman 7 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	1 (Satu) buah Media penyimpanan USB FlashDisk merk Sandisk, Kapasitas: 32 GB, SN: 4C531001381013100570 dilihat dari aplikasi USB Deview, berisikan file-file sebagai berikut :
86	1 (satu) buah Media Penyimpanan Merk Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 32 GB, SN: 4C530001171012116172 (dilihat dari aplikasi USB Deview), berisikan file-file sebagai berikut :
87	1 (satu) buah Media Penyimpanan Merk Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 32 GB, SN: 4C530001050918106504 (dilihat dari aplikasi USB Deview), berisikan file-file sebagai berikut :
Seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita	
No BB	Barang Bukti
55	42 (empat puluh dua) lembar uang kertas @ dengan nominal seratus ribu rupiah
56	Uang sebesar Rp.10.002.000 (sepuluh juta dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar dengan total sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar
57	Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
58	Uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Sdri. YULIA SHINTAWATI dari Bank Mandiri ke rekening titipan KPK di BRI beserta aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 September 2018 dari Pengirim: YULIA SHINTAWATI kepada Penerima: KPK QQ RPL 175 KPK IDR utk. Titipan, Nomor Rekening: 0378 01 000 168 306, di BRI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
59	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar
60	Uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Sdr. DWI HENDRO WIBOWO dari Bank BRI ke rekening titipan KPK di BRI beserta aplikasi setoran Bank BRI tanggal 24 Oktober 2018 dari Pengirim: DWI HENDRO WIBOWO kepada Penerima: KPK QQ RPL 175 KPK IDR utk. Titipan, Nomor Rekening Tujuan: 0378 01 000 168 306, di BRI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
61	Uang sebesar SGD\$11.000 (sebelas ribu dollar Singapore) yang terdiri dari pecahan SGD\$1000 sebanyak 11 (sebelas) lembar

Halaman 8 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Uang tunai senilai 40,000 Singapura Dollar dengan pecahan masing-masing 1,000 Singapura Dollar sebanyak 40 (empat puluh) lembar
63	1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MQ3E2PA/A, S/N: FFMTWD77HXR6, IMEI: 356677083229430, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 3000 2817 21381-U beserta dengan case warna hitam
64	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A510FD, S/N: RR8H90JMQDY, IMEI1: 352625080283177, IMEI2: 352700080283178 yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0039 *230, dan kartu memori Merk Sandisk Ultra, kapasitas: 32 GB, beserta dengan case warna hitam bertuliskan "SPIGEN"
65	1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MQ7H2ZP/A, S/N: C8PVJ8ZMJC6Q, IMEI: 356706084520503, yang didalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode: 8962111431 06269417-5, beserta dengan case transparan bergambar kelinci
66	1. 1 (satu) unit handphone Merk: OPPO, Model: CPH1823, IMEI1: 864091040533337, IMEI2: 864091040533329 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel warna putih dengan nomor kode: 6210 0125 6247 0801 01 beserta dengan case transparan
67	1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MQAG2PA/A, S/N: G6TX1592JCL9, IMEI: 354865091994614, kapasitas: 256 GB, warna: putih tanpa kartu SIM, beserta dengan hard case warna hitam
68	1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Model: MKQV2J/A, Warna: Gold, SN: C7JQK5CBGRYJ, FCC ID: BCG-E2946A, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card XL : 8962111001 54614022-6
69	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model : MN9D2LL/A, sn : F71WNZFVAG7F, IMEI : 353073093126217, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode 8962 1167 31, beserta aksesoris pocket bertuliskan Massachusetts Institute of Technology.
70	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model : MN9U2LL/A, sn : F72W5TRLHG7R, IMEI : 353669090152412, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode 8962 1167 31, beserta case warna silver bertuliskan X-LEVEL.
71	1 (satu) handphone, merk Apple, warna putih, model : FQA92LL/A, SN : GHLWR778JCL7, IMEI : 354853091096242, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel Kartu

Halaman 9 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Halo dengan nomor kode : 0015 0000 0006 1658, beserta softcase transparan bergambar panda.
72	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model : MT9H2ZP/A, sn : C39XC4N0KPG4, IMEI1 :357217090842146, IMEI2 : 357217090851790, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode 8962 1159 37, beserta softcase bertuliskan Spigen.
73	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model : MN9D2LL/L, SN: F71WM9JWHG7F, IMEI : 353074092500675, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan nomor kode 6201 3000 0993 27947, beserta softcase warna hitam.
74	1 (satu) handphone, merk Apple, warna silver, model A1723, IMEI 355440073192196, tanpa kartu sim, beserta case warna hitam.
75	1 (satu) system elektronik jenis handphone, Merk: iPhone, Model: A1530 (MF353PA/A), Serial Number: C35LW8WWFRC5, IMEI: 358840051027610, dengan SIM Card Telkomsel, ICCID: 8962100216326204629, Nomor: +62813-16620462, beserta akun iCloud: selectall29@gmail.com
Seluruhnya dirampas untuk negara	
No BB	Barang Bukti
1	1 (satu) lembar asli tulisan tangan warna hitam yang bertuliskan: 03/09 Juli: Prof titipan à 1,500 à Pantai Mutiara (NR)
2	1 (satu) lembar asli tulisan tangan warna hitam yang bertuliskan: 20 Mar: 2,500, 17 Apr: 1,000; 02 Mei: 1,000 à to Prof/ 4,500
3	1 (satu) lembar asli tulisan tangan warna hitam yang bertuliskan: 2,5 à Prof 2,5 à Ingrid
4	1 (satu) lembar asli print tulisan warna hitam yang bertuliskan: 03 Juli: Titipan Prof 1,500,000 à PM via NR (09 Jul)
11	1 (satu) bundel fotocopy dokumen SALES RECEIVE REPORT SUMMARY, BRANCH OFFICE : Cengkareng / Jakarta Raya, SALES OUTLET : CODE : CGKTSGA / VC5-15395332, PERIOD / DATE : 28-Aug-18, terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
12	1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Receipt, Booking Reference : RY7QOB, dengan Passenger : Chye Chua Chwee Mr (ADT), Ticket Number : 126 2104626367, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
13	1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Receipt, Booking Reference : RY7QOB, dengan Passenger : Sindoro Eddy Mr (

Halaman 10 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADT), Ticket Number : 126 2104626368, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
14	1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Receipt, Booking Reference : RY7QOB, dengan Passenger : Sindoro Michael Mr (ADT), Ticket Number : 126 2104626369, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO, terdapat tulisan tangan "refund" dengan tinta warna hitam.
15	2 (dua) lembar fotocopy dokumen histori pembookingan dan pengissuedan ticket, terdapat tulisan tangan Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO dengan tinta warna biru.
17	1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Air Asia kepada Bpk. Sujanarko Deputy Bidang Informasi dan Data Nomor : IAA/LEG/9-2018/002 tanggal 5 September 2018; Perihal : Tanggapan terhadap surat permintaan data manifest No. R/4067/PJK.02.06/33/09/2018, beserta 5 (lima) lembar asli lampirannya
18	11 (sebelas) lembar print out legalisir data passenger manifest pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA866 tanggal 29 Agustus 2018 jam keberangkatan 09.40WIB dengan total penumpang sebanyak 126 orang
29	1 (satu) lembar fotokopi Berita Biasa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Myanmar Nomor: All VK, perihal: Laporan Penerbitan 1 (satu) Paspor RI tanggal 27 November 2017 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi paspor RI atas nama EDDY SINDORO dengan nomor paspor: B5937066 dan nomor: A 6031917.
30	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor: 0255.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal: Kegiatan Pembuatan SPLP Gratis Bagi Tahanan Warganegara Indonesia di Depot Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018, yang dilampiri dengan :
30a	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Jabatan Imigresen Malaysia Nomor: IM.101/B/KLIA-DP/889/6/1(07)/18 tanggal 13 Agustus 2018 kepada Duta Besar RI attn: Atase Imigresen, tentang: Acknowledgement of 138 Indonesia Detainees.
30b	3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya 138 daftar tahanan WNI pada Depot Imigresen KLIA.
31	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Lembar Disposisi KBRI Kuala Lumpur Kepala Perwakilan RI Nomor: 0255.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal: Kegiatan Pembuatan SPLP Gratis bagi Tahanan Warganegara Indonesia di Depot Imigresen

Halaman 11 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KLIA, Kamis 23 Agustus 2018.
32	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 01416/WN/08/2018/04 tanggal 16 Agustus 2018 kepada Atase Imigrasi yang dilampiri dengan 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, perihal: Kegiatan Pembuatan SPLP di Depot Imigresen KLIA Kamis 23 Agustus 2018.
33	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0256.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Depot Tahanan Imigresen KLIA perihal: Pemberitahuan Kunjungan Petugas KBRI Kuala Lumpur di Depot Tahanan Imigresen KLIA dalam rangka Pemberian SPLP, Kamis 23 Agustus 2018.
34	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0052/ATKUM/ST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
35	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0082/ST/IMI/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
36	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keterangan KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0008/RO/Atkum.WNI/VIII/2018 tanggal 07 September 2018 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Status Kewarganegaraan RI Di Depot Imigresen KLIA Sepang Selangor 23 Agustus 2018.
37	Formulir Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama EDDY SINDORO, tempat lahir: Jakarta, tanggal lahir: 20 Desember 1957.
38	1 (satu) bundel fotokopi disposisi KBRI Kuala Lumpur Nomor: 01563/WN/09/2018/10 tanggal 14 September 2018 perihal: Laporan Pembuatan SPLP Gratis 153 Orang Tahanan WNI di Depoh Tahanan Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018, yang dilampiri:
38a	2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 01563/WN/09/2018/10 tanggal 12 September 2018.
38b	2 (dua) lembar fotokopi berwarna Foto Saat Kegiatan Berlangsung.
38c	2 (dua) lembar fotokopi 152 daftar tahanan WNI pada Depoh Imigresen KLIA.
39	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Nomor: 0275.IM.09-2018 tanggal 05 September 2018 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi identitas Kad Pengenalan Malaysia atas nama: SUFFIZAN BIN MOKHTAR.
44	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas

Halaman 12 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang dibubuhi cap/stempel RT 011/05 Kelurahan Bangka Kecamatan MP Prapatan dan terdapat tulisan tangan dengan tulisan "kondisi rumah kosong + 1 tahun,...".
45	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "tidak pernah melihat & bertemu dengan Eddy Sindoro,...".
46	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "Keterangan...sampai saat ini saya tdk pernah bertemu dgn yg bersangkutan. Akan diupayakan utk disampaikan,...".
47	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "...Rumah TG 253 dalam keadaan kosong, sekitar april 2016".
48	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Ke-2 (Dua) Nomor: Spgl-1719/23/03/2017 tanggal 06 Maret 2017 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 10:00, yang dilampiri dengan:
48a	1 (satu) lembar fotokopi Pengiriman Surat/ Dokumen KPK dengan Nomor Surat: Spgl-1719/23/03/2017 kepada: EDDY SINDORO, yang dikirim oleh ABDUL ROZAK tanggal 07 Maret 2017.
48b	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kiriman Dokumen Dan Paket dari Pos Indonesia tanggal 07-03-2017 09:44:54, No. Resi: 1703070945597610530C17392597, Penerima (Kepada): EDDY SINDORO Jl. Boulevard Palem Raya Tangerang, Pengirim: Komisi Pemberantasan Korupsi.
49	1(satu) dokumen elektronik dengan nama F7CE81453E2C4E769C71A96A0A9042AA_23102018_203922.0cb dengan nilai hash SHA1 : 2f97a6a75e1298c37a507125be9b3291c4ad58e8, yang merupakan hasil icloud extraction dengan account : angelliketodance@gmail.com, yang tersimpan dalam media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk Verbatim, kapasitas 4.7 GB, dengan tulisan "hasil download account

Halaman 13 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	angelliketodance@gmail.com".			
76	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25172480 1 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah file dengan rincian sebagai berikut :			
	No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_4830 3680_6282319193644_2016-12-04_21-53-17.wav	3741252684c92cd 14ecd8fb62c3ac80 f	Voice
77	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik, jenis DVD-R DL, merk GT-PRO, kapasitas 8.5 GB, nomor kode E0498001141U-09823DL, ditandatangani oleh Siddik, berisi file rekaman cctv ruang riksa yang diperoleh dengan cara burning file ke dalam DVD, beserta hashnya:			
		MD5	SHA1	FileNames
		70f5a64a5a5817801b e74e3c2d015480	450d6ad1a43de4b876 7dd9c4b3cc07dcc4ac ced8	A 14.40.00- 15.11.49.wm v
		4415671f48cf49f7c00 9fa3b80c56ace	14751f534fcf5e5a63b 68ea0310b4cf0f55fd0f 8	A 14.40.00- 15.11.49.wm v.sig
		062b69ab85e1186435 70c477b0e39d11	b2db1e50e499cb11f5 197bf9acea1c5f3e3e2 ee6	A 15.11.46- 16.11.46.wm v
		abf75e6e683eb2423b 47f8120f237059	ce41555594f269a657 b16e89e8bd99815e81 f3d9	A 15.11.46- 16.11.46.wm v.sig
		5ec819dfaa9d31d82e 4258158bf671e7	b7409f053d59ddd6c9 b105a2921273cb01ec cfcf	A 23.11.49- 00.10.00.wm v
		74b8aecc7ad317ea70 9993def6f0a566	276015a8cc778ac06c 8f39b138a17ac5320e 1947	A 23.11.49- 00.10.00.wm v.sig
		0860c03aea399c6f7b c820ca1d6e90df	7f2fb774b0f6cdc26d2 57ef2214c28b0c570fa 4e	B 14.40.00- 15.00.50.wm v
		abc61b6a02e201b668 c33e37ea6ff221	fd45599181f0e8dc236 72b511e543248eef3b 6d1	B 14.40.00- 15.00.50.wm v.sig
		5f4ce3694410d72312	0925467fe8bd2be07e	B 15.02.44-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c441271fbbcd6b	ac2081b3339eec13a553b4	16.02.44.wm v
a412e5ed78a76cbf69fd59368e07033e	ec79f7fcf88d260e8084fdc0fecee0d31956ced6	B 15.02.44- 16.02.44.wm v.sig
a00f0b3c16f8e631434966ab5ea6def4	bcba34126581828b36e5178a166f967aed229ecc	B 23.02.25- 00.02.25.wm v
63617cfb64f2081d1fa2017cf771c59e	6a87997cb6696e5c4ea31ac6942cf2db2ce4af12	B 23.02.25- 00.02.25.wm v.sig
b51e35e70d4651137abdadb1f8ef01f9d	a0a1192a0243cee89d7de8bcc1522cb4d0475cb4	A 14.02.00- 14.11.53.wm v
87b85b73f7128df0c4182586de151737	b2a1c38b717596c445ca135fb62c3754a9040f38	A 14.02.00- 14.11.53.wm v.sig
02f8c64ac79dfa46520088da20b8c5fa	d9e34637c20c2a64310d5d37574e25afcc707e6e	A 14.11.54- 15.11.54.wm v
4eebc6ee6980f7e51abf1962cbb7f47b	2b1f9444fd070b43ec076bc97baacf3665189c1e	A 14.11.54- 15.11.54.wm v.sig
5473fb8bf67ea390507bb359dc2a23f9	f515a34c2b356dc84505e10f661b6fb80032c1bf	A 15.11.54- 16.11.54.wm v
4e7e975bdf81f32ae9e9dfa71f8036a88	14afca3b5f24c6c922e40a28e67d8886621e549d	A 15.11.54- 16.11.54.wm v.sig
521f5791269dcffb4ea33a488a58da91	5fc0ad852c2a0b5308ce09608ab4c1f38fdd1a7e	A 16.11.54- 16.27.00.wm v
434f6d683800125849a9e8d4b643e3dc	382f32174e282c6a96fa18f71d491747f1880b6f	A 16.11.54- 16.27.00.wm v.sig
9cea957fe016c12bb3479c7ea40fcea1	b6aafbcf629aff36c549e87f27d1c1a11e23eac	B 14.02.00- 14.19.09.wm v
959cb58435244a7675f95bd94ab246b7	209e80f065965b83b15332f4729aa7a1b31c9874	B 14.02.00- 14.19.09.wm v.sig

Halaman 15 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4580870c661edf9445 a814b4de7be773	3a9e9e7ca081848dc9 ccfbb6ebcc1b00851a 5a9c	B 14.19.09- 15.19.09.wm v	
	e71c9a158d6ea1eb07 2f64d2532bf61c	89ccea794fe89f1df05 73cbf66e601d93343f1 80	B 14.19.09- 15.19.09.wm v.sig	
	fcbb936e7d11b5454d 73c99356b0e6c2	093a46917ffe194ff723 27ed25d71395b81bbb da	B 15.19.09- 16.19.09.wm v	
	015e368714e9df666b 3446a497c6df75	e8fd7f3b34dd4e362ea 9ea228c2ae2e47d1ff4 96	B 15.19.09- 16.19.09.wm v.sig	
	5d8393772141f12efc7 60c221720317b	002b79d2a95bcd20aa d84341da051f972fb88 a5d	B 16.19.08- 16.27.00.wm v	
	b3b56aca00b8147d7f aa20db7dd402b7	81f316dac43ce73535 a82e9ae2f07fc8417b2 2c4	B 16.19.08- 16.27.00.wm v.sig	
1 (satu) buah DVD-R Merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03-0007 G122, yang bertuliskan 57F berisi file sebagai berikut :				
	No	Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
78	1	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 08.04 1 cevek kerudung pink naik.avi	e5dc3bbcf21b6d7 b0754fd87cb2be 728	3624077b212fc2f 0bbabdb26bae9f 4ecaed4370d
	2	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 10.31 baju pink naik.avi	35f640eee9a070 cbab513facd30b0 50f	04edf48b5e4a18 3e0ee69cd51910 6d1ef5b1e821
	3	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 10.47kerudung putih dan baju biru naik.avi	ff998383a90f2afb 31869a480cfe52 d4	b1a454f98ec286 380521822bb92f 66ac78715e30
	4	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 14.59 1 cevek turun.avi	008439fa97ed67 b7e3815ffbd586d f56	eec0c09d77e067 aba82e854aaa50 ca2a38f617f9
	5	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 15.01 1 cevek naik.avi	29a6fac27d259d da423ecc704eb 1983	95f92828e9c6a3 471fcb410f5e5c9 744cff0992a

Halaman 16 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 19 45 25_ 2 cewek turun.avi	4a00ca0b156665 9b8095e9b566ac 10a7	901ba415e39eaf ac3dc11608fa505 0a0c0423fc5
7	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 20 45 00_ 1 cowok jas turun,2 cewek naik.avi	39509027962f90 d4f45953dc26b1 b070	257291ab3c0fbc5 e141523bc2cadfe d16e8293f1
8	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 20 58 08_ 1 cowok jas naik.avi	8e2f84732edffca 6445b3002a271b 925	51b296afb475a9 b40c6b876214f7 a537d78207ae
9	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 22 08 20_ 3 cewek 1 cowok turun.avi	9c19c719851a86 7b59c78bb58d5c 0016	bb15809472868d 50912d86cd573e fce59fedf68f
10	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 04 15 52_ Dedi FO sliding surat.avi	5f0a3a77c30282 0679bf2b7a3442 aa04	5283092e7892e0 cd0422bfc285929 a7ca9e3e8b1
11	Lift F-L11-91P05 2018-09-28 10.44 Naik.avi	1294b424bdc4ce 719a3b81238324 04f8	b3736c0ad15e0d 59078cb615fc197 b7e469e75d0
12	Lift F-L11-91P05 2018-09-28 10.47 Naik-Turun.avi	af442c99c3a0307 17ce5b052af8cd1 ee	3f2c4eaf81dadbcf ed64e97bca2a54 3e4bad95d2
13	Lift F-L11-91P05 2018-09-28 11.27 1 cewek naik.avi	4cf147313f18b4a 6ece3b9142113e 171	b7b04be68dd7ef 7f60d5fe560727e ac856288db9
14	Lift F-L11-91P05 2018-09-28 11.31 1 cewek celana hitam naik.avi	6a5ed06570ac75 edfeb9582a9f74c f06	decd733023f5ccc 3779d33e410584 9e635576eb6
15	Lift F-L11-91P05 2018-09-28 11.46 2 cewek 1 cowok turun.avi	da21249a082d8c 6d190690a82176 7c7e	2d7e15257baa04 41364a23528407 f82bcb85dd0b
16	Lift F-L11-91P05 2018-09-28 12.05 1 cewek kerudung naik.avi	18d02c57e33bba d9baf27a7151f43 00e	7c29ce147a2716 c6c63f2902312dd 875cf4b0c3b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Lift F-L11-91P05 2018-09-28 14.37 1 cewek naik.avi	38cc87ea62bf567 83a6e7c76ca075 2d9	7b8a78665757ae fdf8bf1d076d86c 7c18863d98b
18	Lift F-L11-91P05 2018-09-28 19.30 1 cewek turun.avi	4cd2dea37ad6f0 0e16d3c07535b0 961d	2a3582ecaeacbc 7162756704f232f d3dea897941
19	Lift F-L11-91P05 2018-09-29 08.52 1 cewek naik.avi	e4e4c12d023188 10dc8b3f8c035b1 63d	8041030fc59cbaa c5c7c2288c8a67 86b9cb65c27
20	Lift F-L11-91P05 2018-09-29 12.04 1 cewek turun.avi	85b544d235f59fc 9b1981b9510400 017	c0c709b282753f9 a901f8ceb8922a b31f951fbe8

1 (satu) keping media penyimpanan Jenis: CD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, tanpa label, Kode: 114941MA1117, yang didalamnya tersimpan file-file elektronik sebagai berikut :

No	NAMA FILE	NILAI HASH (SHA1)
1	Screenshot_2018-10-10-13-55-47-59.png	43856F48200A96340C4C99D554AA1A981B5AE89C
2	Screenshot_2018-10-10-13-56-02-41.png	D40BC97B8D4E913E8A77804D8C5CA25B3E1CD490
3	Screenshot_2018-10-10-13-56-13-87.png	CF6A0ECA8B40AEB0382EE5E82E8EBC9C8D5584CB
4	Screenshot_2018-10-10-13-56-21-07.png	BE2061955E97AF4EAEDA65777016675B3508AFCD
5	Screenshot_2018-10-10-13-56-27-38.png	7EB1F26ACE1A6685182BF390E3F3978FF8DAA945
6	Screenshot_2018-10-10-13-56-35-84.png	12F7C5AC0AB755041FFC8D61F78246909942CEAB
7	Screenshot_2018-10-10-13-56-42-63.png	9486B6D28FBBAB002511C773FA9DFE5088FEC0B3
8	Screenshot_2018-10-10-13-56-52-56.png	AD7473FD8DF68C7F945BD6BF62913F75DF8BF870
9	Screenshot_2018-10-10-13-56-59-04.png	3AF5D357EA439260F0FD1BA147B74BD249064C38
10	Screenshot_2018-10-10-13-57-07-32.png	F450047E0F1F85F116259DA3466DDCAB13D799AC
11	Screenshot_2018-10-10-	D172800471855AFA477A8

Halaman 18 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13-57-23-16.png	B3C906C8BC27EECD375
12	Screenshot_2018-10-10-13-57-31-02.png	6936E0CBCAAF5ED89FA0839D994FD46B417E1E88
13	Screenshot_2018-10-10-13-57-39-47.png	2BD49B49C5E5425F460608814AC07FAE9E1E00C0
14	Screenshot_2018-10-10-13-57-45-80.png	CB912941E5BE16C3D517CE4AB00E2F95AC3EA6CB
15	Screenshot_2018-10-10-13-57-54-98.png	7C56FF8E9DEC20F8F1E949DFE027F2C8604EB1BC
16	Screenshot_2018-10-10-13-58-00-94.png	58F9C344090EECD8E88115508C9EB3FCFB5BE897
17	Screenshot_2018-10-10-13-58-10-42.png	C838661A1310113401CA582E57FC79DFCE6013A8
18	Screenshot_2018-10-10-13-58-23-22.png	50DDA31B2366D2505529A18929D9AC8AE456065B
19	Screenshot_2018-10-10-13-58-34-41.png	1651A6EE5C51B86E0442D0CD81944EE618ECE841
20	Screenshot_2018-10-10-13-58-43-44.png	09425390BAE7DC78A2DB460E2CCCEE6FF7F3B99C
21	Screenshot_2018-10-10-13-59-10-48.png	FD518448398DE7764A1495F93C30C9AA0D0AA8E1
22	Screenshot_2018-10-10-13-59-18-99.png	BC4FD30A21DBCDF5F63F7F357EEA8BBBFEEEB8E9
23	Screenshot_2018-10-10-14-00-33-47.png	E051CB930B5210B915488696D460B1A865FB51D8
24	Screenshot_2018-10-10-14-00-38-74.png	3EF1F478502F9EEB316762CCDF0FFA7E6ECD0365
25	Screenshot_2018-10-10-14-00-45-50.png	E84E81EF5689BD21ABD1F135F34940A38A7AE9CF
26	Screenshot_2018-10-10-14-00-51-08.png	008D57B5221878D4FCE689C5FE7E266243D7BDE6
27	Screenshot_2018-10-10-14-00-56-77.png	1086CA31E07353F91CE4CF6154E9887A3715721F
28	Screenshot_2018-10-10-14-01-11-11.png	EE7B9D7737DEC130442D039DDD7AC90CC3F67280

Halaman 19 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Screenshot_2018-10-10-14-01-16-68.png	3A3AECA522B6EB12FE4454A14B802893D9A94D06		
30	Screenshot_2018-10-10-14-01-58-59.png	F8D8DE9729B6D57FE230C6E694C1743502208F19		
31	Screenshot_2018-10-10-14-02-05-64.png	3E4C3837D85B2EA4ED49905B5239C19233A6BA0B		
32	Screenshot_2018-10-10-14-02-18-08.png	0535E4181CF4148C127AB7A0194F7EE9A4A5AF3A		
33	Screenshot_2018-10-10-14-13-51-65.png	F58E6E697876E7DAAD1D86FF417153617AD3CB3F		
34	Screenshot_2018-10-10-14-14-01-93.png	E00E923256DC0FD5B7628EF5BC8B2BCC0BD8BBB3		
35	IMG20180829082223.jpg	92CB2EBB76C3A1A4A572D16F21079BDA2C6BCA1A		
36	IMG20180830142625.jpg	31D6B7389AC5938427612A1082609A2612AE414C		
37	IMG20180830142628.jpg	E3DD1B8B0AF896D8784686DFE2BFED7F0DD791D1		
38	IMG20180830142848.jpg	41358868F7AD673A87D97E814B9A226D71CD8A94		
39	Screenshot_2018-10-10-14-22-45-92.png	777E5368F2E9204B4CAD3007F943CD874C822F6A		
40	VID20180829160710.mp4	4FC665993B67D32E24A9C9FA3775902338F3A1CB		
41	VID20180829161714.mp4	6B413C99C89A27CDFEF83E4C4D10F12E4E37F956		
42	VID20180829162612.mp4	7ED2D0F214F0A4AA9BB883BA1A926BE2EBE3B247		
80	1 (satu) buah DVD+R DL, Merk : GT-PRO, Kapasitas : 8.5 GB, Nomor Kode : E0498001141U-07355DL, yang berisi file sebagai berikut :			
	No	Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
	1	A 13.10.00-13.11.48.wmv	f8059bb50c7267fc4525d392b18dcd9	e39eca40a2f8342d95ddef317cf0c37dc5e04b46
2	A 13.11.48-14.11.48.wmv	99113a443e5f8228bbb8ef31faa8ad9b	00186e8c022b18fb3abbd8f3dbcfedd81	

Halaman 20 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			19c6d89
3	A 14.11.49-15.11.49.wmv	d0caa3fe445f5a9be e72630492a352e0	c3e43ff02bf01dab4 30e30b81da5c6891 f86a187
4	A 15.11.46-16.11.46.wmv	b83fd11a620edaf9 197946ec3a898d4a	db974fcb7d89d8e6 5add90e75b011f4a a828d277
5	A 16.11.47-17.11.47.wmv	ac75e415fd198e58 1f03496d476ee36f	e069d94743dd730 5a7a2f8028b727c4 9c51dee03
6	A 17.11.48-18.11.48.wmv	39e4f5e84ca777b8 e3a7ae1f8c283ee4	ea029c6953228559 2546e5cfb6eb0e48 21733115
7	A 18.11.48-19.11.48.wmv	1675975a152df3b2 2a8d37ef99cfac9e	7923e070a072a19 35c260ecdcd75ebc 5f37835e1
8	A 19.11.48-20.11.48.wmv	2e267d67fc304b67 2194daf93ca3b245	bb6ca36d3cf3b095 c941e009f930e683 af3ab17d
9	A 20.11.49-21.11.49.wmv	025c0719948709e3 dcc93719d8cdf490	23c70efaf6de57524 1fca883e0c5a971b cf724c9
10	A 21.11.49-22.11.49.wmv	1dabb6136d52430 581a24132997f974 8	5695d585ddfca94e 6511b25460a16ed 439bd3111
11	A 22.11.49-23.11.49.wmv	2aea25f67a93b20a fd2fe3a6a4f1e5fd	50b40edd3d2754f5 4cb0f45ad2755b53 bfc47148
12	A 23.11.49-00.10.00.wmv	df3075b0171033dc 9e5754c1076d1f07	592b3dbff0604a3d 890dedc8b7f113f7b aa23085
13	B 00.02.25-00.10.00.wmv	59724723159444a 00ff92b6dba48077f	8cb61d15fa4be4d3 a6bdb76d6bd31ffe 07df458a
14	B 13.10.00-13.36.22.wmv	018ba5c8aeea1515 666059d44fa64d40	c0c62c0636c21c7a 96e0b3211dbef1ac 81d88b12
15	B 13.36.22-14.36.22.wmv	ec41f06ee909b957 aca1b28f8a7309e6	931f8469ca938c15f 4343d7e33b4949c5 13fa740



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	B 14.36.22-15.00.50.wmv	2334992cdbab8d77ae20976731f10db1	84bbcc60c7d6230fd1a2ae93e2de4417b9c99f60
17	B 15.02.44-16.02.44.wmv	bb341c8d3d52563823fff2a448439be5	7827477859e02a8e4eeeb058402867d8b5440314
18	B 16.02.23-17.02.23.wmv	a4047edc4e71e239f4c15f5f6e36e780	3a1e350404d9f6b0323b32edade2c71c7b0c687f
19	B 17.02.24-18.02.24.wmv	7b18d390f220914431a2d184f13e3b7b	d33b0b8840801e060c494da9b15a29257f899f3f
20	B 18.02.25-19.02.25.wmv	7652ebb66b358fbc8ffbd8b539c0265e	0c11c2b955833ba087b7b6b00b7755e96b6220e1
21	B 19.02.25-20.02.25.wmv	30086993ef95721e8d1a1ae7b0fa2837	e46c78a5aa1c1c29a7766d0e93a15ab804578079
22	B 20.02.25-21.02.25.wmv	558812151ab6af96a8ce736eebcd6ff0	7a2915c8b67133456bb6879697cfe161dc25f620
23	B 21.02.25-22.02.25.wmv	439b8b08b4b6769a06d88efd42394f92	204be842d6c5fc7bc1e4107bbefe605735ebda70
24	B 22.02.25-23.02.25.wmv	2631e9e1a63f4685516013ffe46abcb3	6cf68b02ec1a7435f8ff67514d0333182e88197e
25	B 23.02.25-00.02.25.wmv	fbbc9512d5a1433662bbc6e04eabf520	42a4d93792c8047d98a8da961300f4dd9e00b636
26	A 11.02.00-11.12.04.wmv	36243ce39f6197762ab40db94f19e4d4	ee10949a54d5165f2da6d0e852b920c2ba78155c
27	A 11.12.05-12.12.05.wmv	011069cf7153f338b62b2123b5719107	5fe7fef60c9a2e4a9e234ac392d617ea845051be
28	A 12.12.05-12.56.00.wmv	6f8be89b9d7be6d1deb766cf1c01e312	002ae4fc531d9160f54802bc12e3757b34011fea
29	B 11.02.00-11.45.05.wmv	1d5c12260e7a9e252eb2ac53fef73750	82c67454d864c614bb4acf8c6fed6d830

Halaman 22 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				13505f2
30	B 11.45.06-11.47.19.wmv	2ea3032a39877315132aec81c14363b4	5f9d5e6487f472ea307d64bcdfa436a48e12ebfb	
31	B 11.47.58-11.48.34.wmv	f0425e24fe7eecd1524bcd1112e0b9f8	e102f4857e1a0e8fa594a2c3aa06d9dd1da9db68	
32	B 11.49.13-12.49.13.wmv	132deb5b2eafaac653dac971f3e93777	354cf8747590820aaf981ab789b040521df086e6	
33	B 12.49.13-12.56.00.wmv	f0067525ecab7b7cddf141d6aebbe6821	dddec3534f8e3b19415d352175c0c26b1e2615d7	
34	A 13.01.00-13.12.14.wmv	2918d23237479a8ad7b9b8503fd3c5a4	de51ed1dd0b89963ce057caffbe526ed935bd86f	
35	A 13.12.14-14.12.14.wmv	41ef3f2ac6612273864c18b1ea274cac	d73a1a88c6fcacf19b561ea9b77fcad0f520c07cb	
36	A 14.12.14-15.12.14.wmv	1f6a8436a1dd13c4e7bfce3034df3016	397705298ff6323618b9b77e3382500e804a7d5b	
37	A 15.12.14-15.54.00.wmv	d4b6090c4fbb8f1540f0610fe4631b36	1e0c972b11e0f546c1969cc2f680f031470adad2	
38	B 13.01.00-13.39.03.wmv	87f07ea7ac2213c016180aa166fb0c86	7277cbff243abe4c6b5a9f38a9667a032dfa066a	
39	B 13.39.04-14.39.04.wmv	212f5550b41c81e0a365f2e85a55a5e5	ca45d4e500814b74a320bac2bbd0a8ed6bece155	
40	B 14.39.03-15.39.03.wmv	1db8747b9442153ffe0cd50da4161570	eb954744190491deda65110c7f869028656b9282	
41	B 15.39.03-15.54.00.wmv	503e77e346813d953145035a994d680d	a2a58a417760fc36688644617b0103ba65a7bb59	
81	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP642VF20201216 4 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah file dengan rincian sebagai berikut:			

Halaman 23 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_62811103644_2018-12-04_21-09-13.pdf	6e3b7fddbcbcc6461f10cc4b4597ff39	Softcopy SMS
1 (satu) lembar draft surat dari Eddy Sindoro kepada Lucas tentang gugatan Kwang Yang Motor (KYM) di SIAC dengan memo tulisan tangan dari Wresti Kristian Hesti S.			
1 (satu) bundel Bahan Diskusi 5 April 06 :			
A. Re : Kymco – Proses Peradilan I			
B. Re : Kymco – Proses Peradilan II			
C. Kymco – Pidana			
D. Re : ASTRO – Proses Hukum Perdata			
E. Re : ASTRO – Proses Hukum Pidana			
F. Re : ASTRO – Proses Blocking Putusan SIAC			
G. Re : LK (Lippo Karawaci) Group I			
H. Re : LK (Lippo Karawaci) Group II			
I. Re : Lain-Lain I			
J. Re : Lain-Lain II			
K. Re : C4			
L. RE : GMTD Makassar (Handled by L [Lucas])			
M. RE : GMTD Makassar I (Handled by L [Lucas])			
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.			

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada **hari Senin, tanggal 18 Maret 2019** oleh **Frangki Tambuwun, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, **H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi **Dr. Moch. Agus Salim, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Idris M. Amin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 24 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pudji Sumartono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Abdul Basir, Roy Riady, N.N Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi**, Para Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.


H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Dr. Moch. Agus Salim, S.H., M.H.

Mohammad Idris M. Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.



Halaman 25 Petikan Putusan No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.



PUTUSAN

Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LUCAS;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang, Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/21 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tampak Siring Indah Nomor 111 RT. 006/RW.007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau Jalan Tampak Siring Indah Nomor 109 RT.006/RW.007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi

Pemberantasan Korupsi tanggal 6 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana", sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCAS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No BB	Barang Bukti
5	1 (satu) bundel potongan-potongan kertas yang berasal dari mesin penghancur kertas.
6	1 (satu) buah Mesin Penghancur Kertas warna putih merek PAPER MONSTER L163 beserta potongan kertas yang terdapat di dalamnya.
7	1 (satu) lembar asli Faktur dari Putra Shop dengan alamat di ITC Kuningan Lt.3 Blok A8 No. 1 dengan Nomor Faktur: 00919 tertanggal 02 Oktober 2018 berupa pembelian 2 unit iphone 8 plus, 1 unit modem Huawei, 2 unit powerbank, dan 3 nomor telkomsel.
8	2 (dua) lembar bukti bon dari Lot 9 Café & Restaurant Jl. Arteri Bintaro No. 78 yang terdiri atas 1 (satu) lembar asli print out pembayaran bank copy dari CIMB Niaga tanggal 25 Agustus 2018 pukul 16: 25: 35 atas nama D. CHANDRA P. dan 1 (satu) lembar asli bill Lot 9 Table 40 atas nama/remarks DONY pada tanggal 25 Agustus 2018 Receipt Number Rcpt# A18000043686
9	1 (satu) lembar surat nomor 0118/GI/RES-MKT/TR/IV/2018 April 24, 2018 kepada

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Putra Mas Anugrah Kempinski Private Residences Unit 57 PH yang ditandatangani oleh Padmasari Sondhi Senior manager Commercial Residences.
10	1 (satu) lembar asli boarding pass Garuda Indonesia dalam keadaan tersobek atas nama SINARTO/ STEPHEN MR. Flight GA838 Gate 9 Boarding Time 15: 45 02 OCT Seat 33G From Jakarta to Singapore.
16	1 (satu) lembar asli dokumen "General Declaration (Outward/Inward) Operator: Air Asia - Malaysia; Mark of Nationality and Registration 9m-AGT; Flight: AK380; Date: 29/Aug/18; Departure From Kuala Lumpur Intl, Arrival at Jakarta Soekarno Hatta Intl".
19	1 (satu) bundel asli dokumen passenger manifest PT. Wira Adirajasa Dirgantara dengan Aircraft Type EMB 135, Aircraft Reg. VQ-BMC, Tanggal 13 July 2018, Flight No. Private Flight, Route HLP-BDO yang dilengkapi dengan:
19a	1 (satu) lembar printout dokumen flight information sheet dari premiair dengan Project Number: VQ-BMC180713MRC, Passengers List: Mr. L.
19b	1 (satu) lembar fotokopi dokumen pembayaran airportax / slip Bank Mandiri VQ-BMC 180713MRC pada tanggal 07/13/18 pukul 16: 50.
19c	1 (satu) lembar print out dokumen permintaan penerbangan dengan subject: (VQ-BMC180713MRC) HLP-BDO-HLP/ 13 Jul 2018/ Mr. M Riza Chalid.
19d	1 (satu) lembar printout email dari Hasan Basri (hasan.basri@wira-fbo.com) tertanggal 12 Juli 2018 pukul 9: 59 AM.
19e	1 (satu) lembar printout email dari Imam Nugroho (imam.nugroho@flypremier.com) tertanggal 12 Juli 2018 pukul 10: 33 AM.
20	1 (satu) lembar asli dokumen General Declaration PT. Wira Adirajasa Dirgantara dengan Aircraft Type: EMB 135/ Legacy 650, Registration: VQ-BMC, Date: 23-Aug-18, Point of Clearance: Halim PK/ WIHH, For Entry At: Seletar/ WSSL, dengan nama passenger manifest: Mohamad Riza Chalid, Intan Maharani, Aprista Koresy Tulak, dan Lucas.
21	1 (satu) lembar asli dokumen General Declaration Jet Aviation dengan A/C Regn No.: VQBMC, A/C Type: EMB-135 BJ Legacy, Origin: Seletar Republic of Singapore, Purpose: Private, Date/Time: 23-Aug-2018/21: 00 LT, Operator: Drexels United Limited, Destination: Halim-Indonesia, dengan nama passenger manifest: Lucas, Mohamad Riza Chalid, Intan Maharani, dan Aprista Koresy Tulak.
22	1 (satu) lembar asli dokumen General Declaration PT. Ekspres Transportasi Antar Benua dengan Aircraft Type: EMBRAER 135 BJ, Registration: PK-RJA, Point of Clearance: Halim PK/ WIHH, For Entry At: Seletar/ WSSL, Date: 26-May-16.
23	1 (satu) lembar asli dokumen Stowing-Check List PT. Wira Adirajasa Dirgantara dengan Flight No: Private Flight, PK: RJA, Date: 26-05-2016.
24	1 (satu) lembar fotokopi dokumen pembayaran airportax/ slip Bank Mandiri pada

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 05/26/16 pukul 18: 40.
25	1 (satu) lembar asli dokumen General Declaration Jet Aviation dengan A/C Regn No.: PKRJA, A/C Type: ERJ-135 BJ Legacy, Origin: Seletar Republic of Singapore, Purpose: Private, Date/Time: 29-May-2016/17: 00 LT, Operator: PT. Ekspres Transportasi Antar, Destination: Halim-Indonesia.
26	1 (satu) buah asli SPLP (surat perjalanan laksana paspor) Republik Indonesia atas nama EDDY SINDORO, dengan nomor: XE 107021.
27	1 (satu) lembar asli Surat dari Jabatan Imigresen Malaysia Nomor: IM.101/E-B/B2 (505)/2018 tanggal 14.08.2018 kepada Embassy Of The Republic Of Indonesia tentang: Request to Verify the Authenticity of Republic Indonesia Passport yang dilampiri:
27a	1 (satu) lembar fotokopi berwarna paspor atas nama EDDY SINDORO, nomor paspor: B5937066.
27b	1 (satu) lembar fotokopi paspor atas nama EDDY SINDORO, nomor paspor: S 779477.
27c	3 (tiga) lembar printout berwarna screenshot Whatsapp group Keimigrasian Protokons dari handphone yang digunakan oleh OERAY GUFRA MARYUDHA yang terdapat tulisan tangan sesuai dengan yang ada di HP.
27d	1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/112/CS-CLG/1990 atas nama EDDY HANDOYO SINDORO.
27e	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDDY SINDORO MBA dengan NIK: 09.5303.201257.7002.
27f	1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta atas nama EDDY SINDORO MBA dengan NIK: 09.5303.201257.7002.
28	1 (satu) lembar asli Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor: 01843/WN/08/2018/10 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Jabatan Imigresen Malaysia tentang: Surat Keterangan Pengesahan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
40	1 (satu) lembar asli print out Laporan Informasi No. Plat B 8962 CS dari Boston Parking dengan lokasi: The Sahid City, Tanggal Jam Masuk 24-Agustus-18 pukul 16: 07 yang ditandatangani oleh ALI SODIKIN tanggal 22 Oktober 2018, beserta 2 (dua) lembar asli copy tindasannya.
41	1 (satu) lembar asli print out berwarna Informasi Transaksi Pos Plat Mobil Nomor B 8962 CS, tanggal masuk 24 Agustus 2018, jam masuk pukul 16: 07: 02, tanggal keluar 24 Agustus 2018, jam keluar pukul 16: 47: 22, yang ditandatangani oleh ALI SODIKIN tanggal 22 Oktober 2018.
42	1 (satu) lembar asli print out berwarna foto plat mobil Nomor B 8962 CS dan foto pengemudi mobil/ driver B 8962 CS yang ditandatangani oleh ALI SODIKIN tanggal 22 Oktober 2018.

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	1 (satu) bundel Printout Data Pemberitaan Imbauan KPK Terhadap EDDY SINDORO agar Menyerahkan Diri mulai tanggal Berita 23 Desember 2016 dengan <i>Water Mark</i> Humas KPK.
50	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam yang di halaman pertama terdapat tulisan tangan warna hitam diantaranya bertuliskan: 'stephen sinarto.... kurs U\$-Rp9,840.
51	1 (satu) buah Buku Agenda warna Coklat dengan tulisan bjb prescious.
52	1 (satu) buah amplop berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kartu ucapan berwarna merah diantaranya yang tertulis "KEPADA YTH SUHU BAPAK LUCAS, SH. CN" beserta 1 (satu) buah kartu nama atas nama TITO HANANTA KUSUMA, SH, MM.
53	2 (dua) buah kotak transparan yang berisi kartu nama atas nama LUCAS.
54	1 (satu) buah kartu akses dengan nomor seri 07633 31020054-2 beserta 3 (tiga) buah anak kunci dan gantungan kunci tertulis LEONIE yang dibungkus dalam kantong warna putih tertulis 07.10.17.
82	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis: flashdisk, warna hitam, merk: sandisk, kapasitas 32 GB, serial number (dilihat dengan menggunakan USBDeview): 4C530001170925110122, yang ditandatangani oleh Windi Ardila Sari tertanggal 5 Oktober 2018.
83	1 (satu) lembar asli "Laporan Informasi No. Plat 29 NUR" Boston Parking dengan lokasi: The Sahid City Periode 01-Jan-18 s/d 05-Oct-18 yang ditandatangani oleh WINDI tanggal 5 Oktober 2018, beserta 2 (dua) lembar asli copy tinasannya.
84	1 (satu) lembar asli "Laporan Informasi No. Plat 1277 SFX" Boston Parking dengan lokasi: The Sahid City Periode 01-Jan-18 s/d 05-Oct-18 yang ditandatangani oleh WINDI tanggal 5 Oktober 2018, beserta 2 (dua) lembar asli copy tinasannya.
85	1 (Satu) buah Media penyimpanan USB FlashDisk merk Sandisk, Kapasitas: 32 GB, SN: 4C531001381013100570 dilihat dari aplikasi USB Deview, berisikan file-file sebagai berikut:
86	1 (satu) buah Media Penyimpanan Merk Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 32 GB, SN: 4C530001171012116172 (dilihat dari aplikasi USB Deview), berisikan file-file sebagai berikut:
87	1 (satu) buah Media Penyimpanan Merk Sandisk, Warna Hitam, Kapasitas 32 GB, SN: 4C530001050918106504 (dilihat dari aplikasi USB Deview), berisikan file-file sebagai berikut:
Seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita;	
No BB	Barang Bukti
55	42 (empat puluh dua) lembar uang kertas @ dengan nominal seratus ribu rupiah
56	Uang sebesar Rp.10.002.000 (sepuluh juta dua ribu rupiah) dengan pecahan

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



	Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar dengan total sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar
57	Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
58	Uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Sdri. YULIA SHINTAWATI dari Bank Mandiri rekening titipan KPK di BRI beserta aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 September 2018 dari Pengirim: YULIA SHINTAWATI kepada Penerima: KPK QQ RPL 175 KPK IDR utk. Titipan, Nomor Rekening: 0378 01 000 168 306, di BRI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
59	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar
60	Uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Sdr. DWI HENDRO WIBOWO dari Bank BRI ke rekening titipan KPK di BRI beserta Bank BRI tanggal 24 Oktober 2018 dari Pengirim: DWI HENDRO WIBOWO kepada Penerima: KPK QQ RPL 175 KPK IDR utk. Titipan, Nomor Rekening Tujuan: 0378 01 000 168 306, di BRI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).aplikasi setoran
61	Uang sebesar SGD\$11.000 (sebelas ribu dollar Singapore) yang terdiri dari pecahan SGD\$1000 sebanyak 11 (sebelas) lembar
62	Uang tunai senilai 40,000 Singapura Dollar dengan pecahan masing-masing 1,000 Singapura Dollar sebanyak 40 (empat puluh) lembar
63	1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MQ3E2PA/A, S/N: FFMTWD77HXR6, IMEI: 356677083229430, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 3000 2817 21381-U beserta dengan case warna hitam
64	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A510FD, S/N: RR8H90JMQDY, IMEI1: 352625080283177, IMEI2: 352700080283178 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0039 *230, dan kartu memori Merk Sandisk Ultra, kapasitas: 32 GB, beserta dengan case warna hitam bertuliskan "SPIGEN"
65	1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MQ7H2ZP/A, S/N: C8PVJ8ZMJC6Q, IMEI: 356706084520503, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode: 8962111431 06269417-5, beserta dengan case transparan bergambar kelinci
66	1. 1 (satu) unit handphone Merk: OPPO, Model: CPH1823, IMEI1:

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	864091040533337, IMEI2: 864091040533329 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel warna putih dengan nomor kode: 6210 0125 6247 0801 01 beserta dengan case transparan
67	1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MQAG2PA/A, S/N: G6TX1592JCL9, IMEI: 354865091994614, kapasitas: 256 GB, warna: putih tanpa kartu SIM, beserta dengan hard case warna hitam.
68	1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Model: MKQV2J/A, Warna: Gold,SN: C7JQK5CBGRYJ, FCC ID: BCG-E2946A, Kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat SIM Card XL: 8962111001 54614022-6.
69	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model: MN9D2LL/A, sn: F71WNZFVAG7F, IMEI: 353073093126217, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode 8962 1167 31, beserta aksesoris pocket bertuliskan Massachusetts Institute of Technology.
70	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model: MN9U2LL/A, sn: F72W5TRLHG7R, IMEI: 353669090152412, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode 8962 1167 31, beserta case warna silver bertuliskan X-LEVEL
71	1 (satu) handphone, merk Apple, warna putih, model: FQA92LL/A, SN: GHLWR778JCL7, IMEI: 354853091096242, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0006 1658, beserta softcase transparan bergambar panda.
72	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model: MT9H2ZP/A, sn: C39XC4N0KPG4, IMEI1: 357217090842146, IMEI2: 357217090851790, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode 8962 1159 37, beserta softcase bertuliskan Spigen.
73	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model: MN9D2LL/L, SN: F71WM9JWHG7F, IMEI: 353074092500675, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan nomor kode 6201 3000 0993 27947, beserta softcase warna hitam.
74	1 (satu) handphone, merk Apple, warna silver, model A1723, IMEI 355440073192196, tanpa kartu sim, beserta case warna hitam.
75	1 (satu) system elektronik jenis handphone, Merk: iPhone, Model: A1530 (MF353PA/A), Serial Number: C35LW8WWFRC5, IMEI: 358840051027610, dengan SIM Card Telkomsel, ICCID: 8962100216326204629, Nomor: +62813-16620462, beserta akun iCloud: selectall29@gmail.com
Seluruhnya dirampas untuk Negara;	
No BB	Barang Bukti
1	1 (satu) lembar asli tulisan tangan warna hitam yang bertuliskan: 03/09 Juli: Prof titipan a 1,500 a Pantai Mutiara (NR)
2	1 (satu) lembar asli tulisan tangan warna hitam yang bertuliskan: 20 Mar: 2,500,

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Apr: 1,000; 02 Mei: 1,000 a to Prof/ 4,500
3	1 (satu) lembar asli tulisan tangan warna hitam yang bertuliskan: 2,5 a Prof 2,5 a Inggrid
4	1 (satu) lembar asli print tulisan warna hitam yang bertuliskan: 03 Juli: Titipan Prof 1,500,000 a PM via NR (09 Jul)
11	1 (satu) bundel fotocopy dokumen SALES RECEIVE REPORT SUMMARY, BRANCH OFFICE: Cengkareng / Jakarta Raya, SALES OUTLET: CODE: CGKTSGA / VC5-15395332, PERIOD / DATE: 28-Aug-18, terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
12	1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Receipt, Booking Reference: RY7QOB, dengan Passenger: Chye Chua Chwee Mr (ADT), Ticket Number: 126 2104626367, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
13	1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Receipt, Booking Reference: RY7QOB, dengan Passenger: Sindoro Eddy Mr (ADT), Ticket Number: 126 2104626368, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
14	1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Receipt, Booking Reference: RY7QOB, dengan Passenger: Sindoro Michael Mr (ADT), Ticket Number: 126 2104626369, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO, terdapat tulisan tangan "refund" dengan tinta warna hitam.
15	2 (dua) lembar fotocopy dokumen histori pemesanan dan pengissuedan ticket, terdapat tulisan tangan Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO dengan tinta warna biru.
17	1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Air Asia kepada Bpk. Sujanarko Deputi Bidang Informasi dan Data Nomor: IAA/LEG/9-2018/002 tanggal 5 September 2018; Perihal: Tanggapan terhadap surat permintaan data manifest No. R/4067/PJK.02.06/33/09/2018, beserta 5 (lima) lembar asli lampirannya
18	11 (sebelas) lembar print out legalisir data passenger manifest pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA866 tanggal 29 Agustus 2018 jam keberangkatan 09.40WIB dengan total penumpang sebanyak 126 orang.
29	1 (satu) lembar fotokopi Berita Biasa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Myanmar Nomor: All VK, perihal: Laporan Penerbitan 1 (satu) Paspor RI tanggal 27 November 2017 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi paspor RI atas nama EDDY SINDORO dengan nomor paspor: B5937066 dan nomor: A 6031917.
30	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas Kedutaan Besar Republik

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia Kuala Lumpur Nomor: 0255.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal: Kegiatan Pembuatan SPLP Gratis Bagi Tahanan Warganegara Indonesia di Depot Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018, yang dilampiri dengan:
30a	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Jabatan Imigresen Malaysia Nomor: IM.101/B/KLIA-DP/889/6/1(07)/18 tanggal 13 Agustus 2018 kepada Duta Besar RI attn: Atase Imigresen, tentang: Acknowledgement of 138 Indonesia Detainees.
30b	3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya 138 daftar tahanan WNI pada Depoh Imigresen KLIA.
31	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Lembar Disposisi KBRI Kuala Lumpur Kepala Perwakilan RI Nomor: 0255.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal: Kegiatan Pembuatan SPLP Gratis bagi Tahanan Warganegara Indonesia di Depot Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018.
32	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 01416/WN/08/2018/04 tanggal 16 Agustus 2018 kepada Atase Imigrasi yang dilampiri dengan 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, perihal: Kegiatan Pembuatan SPLP di Depot Imigresen KLIA Kamis 23 Agustus 2018.
33	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0256.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Depot Tahanan Imigresen KLIA perihal: Pemberitahuan Kunjungan Petugas KBRI Kuala Lumpur di Depot Tahanan Imigresen KLIA dalm rangka Pemberian SPLP, Kamis 23 Agustus 2018.
34	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0052/ATKUM/ST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018
35	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0082/ST/IMI/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
36	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keterangan KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0008/RO/Atkum.WNI/VIII/2018 tanggal 07 September 2018 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Status Kewarganegaraan RI Di Depot Imigresen KLIA Sepang Selangor 23 Agustus 2018.
37	Formulir Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama EDDY SINDORO, tempat lahir: Jakarta, tanggal lahir: 20 Desember 1957.
38	1 (satu) bundel fotokopi disposisi KBRI Kuala Lumpur Nomor: 01563/WN/09/2018/10 tanggal 14 September 2018 perihal: Laporan Pembuatan SPLP Gratis 153 Orang Tahanan WNI di Depoh Tahanan Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018, yang dilampiri:
38a	2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 01563/WN/09/2018/10 tanggal 12 September 2018.

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38b	2 (dua) lembar fotokopi berwarna Foto Saat Kegiatan Berlangsung.
38c	2 (dua) lembar fotokopi 152 daftar tahanan WNI pada Depoh Imigrasi KLIA.
39	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Nomor: 0275.IM.09-2018 tanggal 05 September 2018 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi identitas Kad Pengenalan Malaysia atas nama: SUFFIZAN BIN MOKHTAR.
44	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10: 00, yang dibubuhi cap/ stempel RT 011/05 Kelurahan Bangka Kecamatan MP Prapatan dan terdapat tulisan tangan dengan tulisan "kondisi rumah kosong + 1 tahun,...".
45	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10: 00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "tidak pernah melihat & bertemu dengan Eddy Sindoro,...".
46	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10: 00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "Keterangan...sampai saat ini saya tdk pernah bertemu dgn yg bersangkutan. Akan diupayakan utk disampaikan,..".
47	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10: 00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "...Rumah TG 253 dalam keadaan kosong, sekitar april 2016".
48	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Ke-2 (Dua) Nomor: Spgl-1719/23/03/2017 tanggal 06 Maret 2017 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 10: 00, yang dilampiri dengan:
48a	1 (satu) lembar fotokopi Pengiriman Surat/ Dokumen KPK dengan Nomor Surat: Spgl-1719/23/03/2017 kepada: EDDY SINDORO, yang dikirim oleh ABDUL ROZAK tanggal 07 Maret 2017
48b	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kiriman Dokumen Dan Paket dari Pos Indonesia tanggal 07-03-2017 09: 44: 54, No. Resi: 1703070945597610530C17392597, Penerima (Kepada): EDDY SINDORO Jl. Boulevard Palem Raya Tangerang, Pengirim: Komisi Pemberantasan Korupsi.
49	1(satu) dokumen elektronik dengan nama F7CE81453E2C4E769C71A96A0A9042AA_23102018_203922.ocb dengan nilai

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hash SHA1: 2f97a6a75e1298c37a507125be9b3291c4ad58e8, yang merupakan hasil icloud extraction dengan account: angelliketodance@gmail.com, yang tersimpan dalam media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk Verbatim, kapasitas 4.7 GB, dengan tulisan "hasil download account angelliketodance@gmail.com".		
76	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25172480 1 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah file dengan rincian sebagai berikut:		
	No	Nama Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_48303680_6282319193644_2016-12-04_21-53-17.wav	3741252684c92cd14ecd8fb62c3ac80f Voice
77	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik, jenis DVD-R DL, merk GT-PRO, kapasitas 8.5 GB, nomor kode: E0498001141U-09823DL, ditandatangani oleh Siddik, berisi file rekaman cctv ruang riksa yang diperoleh dengan cara burning file ke dalam DVD, beserta hashnya:		
	MD5	SHA1	FileNames
	70f5a64a5a5817801be74e3c2d015480	450d6ad1a43de4b8767dd9c4b3cc07dcc4acced8	A 14.40.00-15.11.49.wmv
	4415671f48cf49f7c009fa3b80c56ace	14751f534fcf5e5a63b68ea0310b4cf0f55fd0f8	A 14.40.00-15.11.49.wmv.sig
	062b69ab85e118643570c477b0e39d11	b2db1e50e499cb11f5197bf9acea1c5f3e3e2ee6	A 15.11.46-16.11.46.wmv
	abf75e6e683eb2423b47f8120f237059	ce41555594f269a657b16e89e8bd99815e81f3d9	A 15.11.46-16.11.46.wmv.sig
	5ec819d9aa9d31d82e4258158bf671e7	b7409f053d59ddd6c9b105a2921273cb01ecccf	A 23.11.49-00.10.00.wmv
	74b8aecc7ad317ea709993def6f0a566	276015a8cc778ac06c8f39b138a17ac5320e1947	A 23.11.49-00.10.00.wmv.sig
	0860c03aea399c6f7bc820ca1d6e90df	7f2fb774b0f6cdc26d257ef2214c28b0c570fa4e	B 14.40.00-15.00.50.wmv
	abc61b6a02e201b668c33e37ea6ff221	fd45599181f0e8dc23672b511e543248eef3b6d1	B 14.40.00-15.00.50.wmv.sig
	5f4ce3694410d72312c441271fbbcd6b	0925467fe8bd2be07eac2081b3339eec13a553b4	B 15.02.44-16.02.44.wmv
	a412e5ed78a76cbf69fd59368e07033e	ec79f7fcf88d260e8084fdc0fecee0d31956ced6	B 15.02.44-16.02.44.wmv.sig
	a00f0b3c16f8e631434966	bcba34126581828b36e517	B 23.02.25-

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ab5ea6def4	8a166f967aed229ecc	00.02.25.wmv
	63617cfb64f2081d1fa2017cf771c59e	6a87997cb6696e5c4ea31ac6942cf2db2ce4af12	B 23.02.25-00.02.25.wmv.sig
	b51e35e70d4651137abdad1f8ef01f9d	a0a1192a0243cee89d7de8bcc1522cb4d0475cb4	A 14.02.00-14.11.53.wmv
	87b85b73f7128df0c4182586de151737	b2a1c38b717596c445ca135fb62c3754a9040f38	A 14.02.00-14.11.53.wmv.sig
	02f8c64ac79dfa46520088da20b8c5fa	d9e34637c20c2a64310d5d37574e25afcc707e6e	A 14.11.54-15.11.54.wmv
	4eebc6ee6980f7e51abf1962cbb7f47b	2b1f9444fd070b43ec076bc97baacf3665189c1e	A 14.11.54-15.11.54.wmv.sig
	5473fb8bf67ea390507bb359dc2a23f9	f515a34c2b356dc84505e10f661b6fb80032c1bf	A 15.11.54-16.11.54.wmv
	4e7e975bdf81f32ae9edfa71f8036a88	14afca3b5f24c6c922e40a28e67d8886621e549d	A 15.11.54-16.11.54.wmv.sig
	521f5791269dcffb4ea33a488a58da91	5fc0ad852c2a0b5308ce09608ab4c1f38fdd1a7e	A 16.11.54-16.27.00.wmv
	434f6d683800125849a9e8d4b643e3dc	382f32174e282c6a96fa18f71d491747f1880b6f	A 16.11.54-16.27.00.wmv.sig
	9cea957fe016c12bb3479c7ea40fcea1	b6aafbcf629aff36c549e87f27d1c1a11e23eac	B 14.02.00-14.19.09.wmv
	959cb58435244a7675f95bd94ab246b7	209e80f065965b83b15332f4729aa7a1b31c9874	B 14.02.00-14.19.09.wmv.sig
	4580870c661edf9445a814b4de7be773	3a9e9e7ca081848dc9ccfb6ebcc1b00851a5a9c	B 14.19.09-15.19.09.wmv
	e71c9a158d6ea1eb072f64d2532bf61c	89ccea794fe89f1df0573cbf66e601d93343f180	B 14.19.09-15.19.09.wmv.sig
	fcbb936e7d11b5454d73c99356b0e6c2	093a46917ffe194ff72327ed25d71395b81bbbda	B 15.19.09-16.19.09.wmv
	015e368714e9df666b3446a497c6df75	e8fd7f3b34dd4e362ea9ea228c2ae2e47d1ff496	B 15.19.09-16.19.09.wmv.sig
	5d8393772141f12efc760c221720317b	002b79d2a95bcd20aad84341da051f972fb88a5d	B 16.19.08-16.27.00.wmv
	b3b56aca00b8147d7faa20db7dd402b7	81f316dac43ce73535a82e9ae2f07fc8417b22c4	B 16.19.08-16.27.00.wmv.sig
78	1 (satu) buah DVD-R Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, Nomor Kode: CMDR47G-CFMWM03-0007 G122, yang bertuliskan 57F berisi file sebagai berikut:		

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
1	Lift F-L11-91P052018-10-01 08.041 cewek kerudung pink naik.avi	e5dc3bbcf21b6d7b0754fd87cb2be728	3624077b212fc2f0bbabdb26bae9f4ecaed4370d
2	Lift F-L11-91P052018-10-01 10.31 baju pink naik.avi	35f640eee9a070cba b513facd30b050f	04edf48b5e4a183e0ee69cd519106d1ef5b1e821
3	Lift F-L11-91P054337410.47 kerudung putih dan baju biru naik.avi	ff98383a90f2afb31869a480cfe52d4	b1a454f98ec286380521822bb92f66ac78715e30
4	Lift F-L11-91P052018-10-01 14.591 cewek turun.avi	008439fa97ed67b7e3815ffbd586df56	eec0c09d77e067aba82e854aaa50ca2a38f617f9
5	Lift F-L11-91P052018-10-01 15.011 cewek naik.avi	29a6fac27d259dda423eccc704eb1983	95f92828e9c6a3471fcb410f5e5c9744cff0992a
6	Lift F-L11-91P052018-10-01 19.4525_2 cewek turun.avi	4a00ca0b1566659b8095e9b566ac10a7	901ba415e39eafac3dc11608fa5050a0c0423fc5
7	Lift F-L11-91P052018-10-01 20.4500_1 cowok jas turun,2 cewek naik.avi	39509027962f90d4f45953dc26b1b070	257291ab3c0fbc5e141523bc2cadfed16e8293f1
8	Lift F-L11-91P052018-10-01 20.5808_1 cowok jas naik.avi	8e2f84732edffca6445b3002a271b925	51b296afb475a9b40c6b876214f7a537d78207ae
9	Lift F-L11-91P052018-10-01 22.0820_3 cewek 1cowok turun.avi	9c19c719851a867b59c78bb58d5c16	bb15809472868d50912d86cd573efce59fedf68f
10	Lift F-L11-91P052018-10-01 04.1552_ Dedi-FO sliding surat.avi	5f0a3a77c302820679bf2b7a3442aa04	5283092e7892e0cd0422bfc285929a7ca9e3e8b1
11	Lift F-L11-91P052018-09-28 10.44 Naik.avi	1294b424bdc4ce719a3b8123832404f8	b3736c0ad15e0d59078cb615fc197b7e469e75d0
12	Lift F-L11-91P052018-09-28 10.47Naik-Turun.avi	af442c99c3a030717ce5b052af8cd1ee	3f2c4eaf81dadbcfed64e97bca2a543e4bad95d2
13	Lift F-L11-91P052018-09-28 11.271 cewek naik.avi	4cf147313f18b4a6ec e3b9142113e171	b7b04be68dd7ef7f60d5fe560727eac856288db9
14	Lift F-L11-91P052018-09-28 11.311 cewek celana hitam naik.avi	6a5ed06570ac75edf eb9582a9f74cf06	decd733023f5ccc3779d33e4105849e635576eb6
15	Lift F-L11-91P052018-09-28 11.462 cewek 1 cowok turun.avi	da21249a082d8c6d190690a821767c7e	2d7e15257baa0441364a23528407f82bcb85dd0b
16	Lift F-L11-91P052018-09-28 12.051 cewek	18d02c57e33bbad9baf27a7151f4300e	7c29ce147a2716c6c63f2902312dd875cf4b0c3b

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerudung naik.avi		
17	Lift F-L11-91P052018-09-28 14.371 cewek naik.avi	38cc87ea62bf56783a6e7c76ca0752d9	7b8a78665757aefdf8bf1d076d86c7c18863d98b	
18	Lift F-L11-91P052018-09-28 19.301 cewek turun.avi	4cd2dea37ad6f00e16d3c07535b0961d	2a3582ecaeacbc7162756704f232fd3dea897941	
19	Lift F-L11-91P052018-09-29 08.521 cewek naik.avi	e4e4c12d02318810dc8b3f8c035b163d	8041030fc59cbaac5c7c2288c8a6786b9cb65c27	
20	Lift F-L11-91P052018-09-29 12.041 cewek turun.avi	85b544d235f59fc9b1981b951040017	c0c709b282753f9a901f8ceb8922ab31f951f8e8	

79	1 (satu) keping media penyimpanan Jenis: CD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, tanpa label, Kode: 114941MA1117, yang di dalamnya tersimpan file-file elektronik sebagai berikut:			
	No	NAMA FILE	NILAI HASH (SHA1)	
	1	Screenshot_2018-10-10-13-55-47-59.png	43856F48200A96340C4C99D554AA1A981B5AE89C	
	2	Screenshot_2018-10-10-13-56-02-41.png	D40BC97B8D4E913E8A77804D8C5CA25B3E1CD490	
	3	Screenshot_2018-10-10-13-56-13-87.png	CF6A0ECA8B40AEB0382EE5E82E8EBC9C8D5584CB	
	4	Screenshot_2018-10-10-13-56-21-07.png	BE2061955E97AF4EAEDA65777016675B3508AFCD	
	5	Screenshot_2018-10-10-13-56-27-38.png	7EB1F26ACE1A6685182BF390E3F3978FF8DAA945	
	6	Screenshot_2018-10-10-13-56-35-84.png	12F7C5AC0AB755041FFC8D61F78246909942CEAB	
	7	Screenshot_2018-10-10-13-56-42-63.png	9486B6D28FBBAB002511C773FA9DFE5088FEC0B3	
	8	Screenshot_2018-10-10-13-56-52-56.png	AD7473FD8DF68C7F945BD6BF62913F75DF8BF870	
	9	Screenshot_2018-10-10-13-56-59-04.png	3AF5D357EA439260F0FD1BA147B74BD249064C38	
	10	Screenshot_2018-10-10-13-57-07-32.png	F450047E0F1F85F116259DA3466DDCAB13D799AC	
	11	Screenshot_2018-10-10-13-57-23-16.png	D172800471855AFA477A8B3C906C8BC27EECD375	
	12	Screenshot_2018-10-10-13-57-31-02.png	6936E0CBCAAAF5ED89FA0839D994FD46B417E1E88	
	13	Screenshot_2018-10-10-13-57-39-47.png	2BD49B49C5E5425F460608814AC07FAE9E1E00C0	
	14	Screenshot_2018-10-10-13-57-45-80.png	CB912941E5BE16C3D517CE4AB00E2F95AC3EA6CB	
	15	Screenshot_2018-10-10-13-57-	7C56FF8E9DEC20F8F1E949DFE027	

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	54-98.png	F2C8604EB1BC
16	Screenshot_2018-10-10-13-58-00-94.png	58F9C344090EECD4E88115508C9EB3FCFB5BE897
17	Screenshot_2018-10-10-13-58-10-42.png	82E57FC79DFCE6013A850DDA31B2366D2505529
18	Screenshot_2018-10-10-13-58-23-22.png	A18929D9AC8AE456065B1651A6EE5C51B86E0442
19	Screenshot_2018-10-10-13-58-34-41.png	1651A6EE5C51B86E0442D0CD81944EE618ECE841
20	Screenshot_2018-10-10-13-58-43-44.png	09425390BAE7DC78A2DB460E2CCCEE6FF7F3B99C
21	Screenshot_2018-10-10-13-59-10-48.png	FD518448398DE7764A1495F93C30C9AA0D0AA8E1
22	Screenshot_2018-10-10-13-59-18-99.png	BC4FD30A21DBCDF5F63F7F357EEA8BBBFEEEB8E9
23	Screenshot_2018-10-10-14-00-33-47.png	E051CB930B5210B915488696D460B1A865FB51D8
24	Screenshot_2018-10-10-14-00-38-74.png	3EF1F478502F9EEB316762CCDF0FFA7E6ECD0365
25	Screenshot_2018-10-10-14-00-45-50.png	E84E81EF5689BD21ABD1F135F34940A38A7AE9CF
26	Screenshot_2018-10-10-14-00-51-08.png	008D57B5221878D4FCE689C5FE7E266243D7BDE6
27	Screenshot_2018-10-10-14-00-56-77.png	1086CA31E07353F91CE4CF6154E9887A3715721F
28	Screenshot_2018-10-10-14-01-11-11.png	EE7B9D7737DEC130442D039DDD7AC90CC3F67280
29	Screenshot_2018-10-10-14-01-16-68.png	3A3AECA522B6EB12FE4454A14B802893D9A94D06
30	Screenshot_2018-10-10-14-01-58-59.png	F8D8DE9729B6D57FE230C6E694C1743502208F19
31	Screenshot_2018-10-10-14-02-05-64.png	3E4C3837D85B2EA4ED49905B5239C19233A6BA0B
32	Screenshot_2018-10-10-14-02-18-08.png	0535E4181CF4148C127AB7A0194F7EE9A4A5AF3A
33	Screenshot_2018-10-10-14-13-51-65.png	F58E6E697876E7DAAD1D86FF417153617AD3CB3F
34	Screenshot_2018-10-10-14-14-01-93.png	E00E923256DC0FD5B7628EF5BC8B2BCC0BD8BBB3
35	IMG20180829082223.jpg	92CB2EBB76C3A1A4A572D16F21079BDA2C6BCA1A
36	IMG20180830142625.jpg	31D6B7389AC5938427612A1082609A2612AE414C
37	IMG20180830142628.jpg	E3DD1B8B0AF896D8784686DFE2BFED7F0DD791D1

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	IMG20180830142848.jpg	41358868F7AD673A87D97E814B9A2 26D71CD8A94
39	Screenshot_2018-10-10-14-22-45-92.png	777E5368F2E9204B4CAD3007F943C D874C822F6A
40	VID20180829160710.mp4	4FC665993B67D32E24A9C9FA37759 02338F3A1CB
41	VID20180829161714.mp4	6B413C99C89A27CDFEF83E4C4D10 F12E4E37F956
42	VID20180829162612.mp4	7ED2D0F214F0A4AA9BB883BA1A92 6BE2EBE3B247

80 1 (satu) buah DVD+R DL, Merk: GT-PRO, Kapasitas: 8.5 GB, Nomor Kode: E0498001141U-07355DL, yang berisi file sebagai berikut:

No	Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
1	A 13.10.00- 13.11.48.wmv	f8059bb50c7267fc4525d3 92b18dcd9	e39eca40a2f8342d95ddef3 17cf0c37dc5e04b46
2	A 13.11.48- 14.11.48.wmv	99113a443e5f8228bbb8ef 31faa8ad9b	00186e8c022b18fb3abbd8f 3dbcfedd8119c6d89
3	A 14.11.49- 15.11.49.wmv	d0caa3fe445f5a9bee7263 0492a352e0	c3e43ff02bf01dab430e30b 81da5c6891f86a187
4	A 15.11.46- 16.11.46.wmv	b83fd11a620edaf9197946 ec3a898d4a	db974fcb7d89d8e65add90 e75b011f4aa828d277
5	A 16.11.47- 17.11.47.wmv	ac75e415fd198e581f0349 6d476ee36f	e069d94743dd7305a7a2f8 028b727c49c51dee03
6	17.11.48- 18.11.48.wmv	39e4f5e84ca777b8e3a7a e1f8c283ee4	ea029c69532285592546e5 cfb6eb0e4821733115
7	A 18.11.48- 19.11.48.wmv	1675975a152df3b22a8d3 7ef99cfac9e	7923e070a072a1935c260e cded75ebc5f37835e1
8	A 19.11.48- 20.11.48.wmv	2e267d67fc304b672194d af93ca3b245	bb6ca36d3cf3b095c941e00 9f930e683af3ab17d
9	A 20.11.49- 21.11.49.wmv	025c0719948709e3dcc93 719d8cdf490	23c70efaf6de575241fca88 3e0c5a971bcf724c9
10	A 21.11.49- 22.11.49.wmv	1dabb6136d52430581a24 132997f9748	5695d585ddfca94e6511b2 5460a16ed439bd3111
11	A 22.11.49- 23.11.49.wmv	2aea25f67a93b20afd2fe3 a6a4f1e5fd	50b40edd3d2754f54cb0f45 ad2755b53bfc47148
12	A 23.11.49- 00.10.00.wmv	df3075b0171033dc9e575 4c1076d1f07	592b3dbff0604a3d890dedc 8b7f113f7baa23085
13	B 00.02.25- 00.10.00.wmv	59724723159444a00ff92b 6dba48077f	8cb61d15fa4be4d3a6bdb7 6d6bd31ffe07df458a
14	B 13.10.00-	018ba5c8aeea151566605	c0c62c0636c21c7a96e0b3

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		13.36.22.wmv	9d44fa64d40	211dbef1ac81d88b12
15	B 13.36.22- 14.36.22.wmv		ec41f06ee909b957aca1b 28f8a7309e6	931f8469ca938c15f4343d7 e33b4949c513fa740
16	B 14.36.22- 15.00.50.wmv		2334992cdbab8d77ae209 76731f10db1	84bbcc60c7d6230fd1a2ae9 3e2de4417b9c99f60
17	B 15.02.44- 16.02.44.wmv		bb341c8d3d52563823ff2 a448439be5	7827477859e02a8e4eeeb0 58402867d8b5440314
18	B 16.02.23- 17.02.23.wmv		a4047edc4e71e239f4c15f 5f6e36e780	3a1e350404d9f6b0323b32 edade2c71c7b0c687f
19	B 17.02.24- 18.02.24.wmv		7b18d390f220914431a2d 184f13e3b7b	d33b0b8840801e060c494d a9b15a29257f899f3f
20	B 18.02.25- 19.02.25.wmv		7652ebb66b358fbc8ffbd8 b539c0265e	0c11c2b955833ba087b7b6 b00b7755e96b6220e1
21	B 19.02.25- 20.02.25.wmv		30086993ef95721e8d1a1 ae7b0fa2837	e46c78a5aa1c1c29a7766d 0e93a15ab804578079
22	B 20.02.25- 21.02.25.wmv		558812151ab6af96a8ce7 36eebcd6ff0	7a2915c8b67133456bb687 9697cfe161dc25f620
23	B 21.02.25- 22.02.25.wmv		439b8b08b4b6769a06d88 efd42394f92	204be842d6c5fc7bc1e4107 bbefe605735ebda70
24	B 22.02.25- 23.02.25.wmv		2631e9e1a63f468551601 3ffe46abcb3	6cf68b02ec1a7435f8ff6751 4d0333182e88197e
25	B 23.02.25- 00.02.25.wmv		fbbc9512d5a1433662bbc 6e04eabf520	42a4d93792c8047d98a8da 961300f4dd9e00b636
26	A 11.02.00- 11.12.04.wmv		36243ce39f6197762ab40 db94f19e4d4	ee10949a54d5165f2da6d0 e852b920c2ba78155c
27	A 11.12.05- 12.12.05.wmv		011069cf7153f338b62b21 23b5719107	5fe7fef60c9a2e4a9e234ac 392d617ea845051be
28	A 12.12.05- 12.56.00.wmv		6f8be89b9d7be6d1deb76 6cf1c01e312	002ae4fc531d9160f54802b c12e3757b34011fea
29	B 11.02.00- 11.45.05.wmv		1d5c12260e7a9e252eb2a c53fef73750	82c67454d864c614bb4acf8 c6fed6d83013505f2
30	B 11.45.06- 11.47.19.wmv		2ea3032a39877315132ae c81c14363b4	5f9d5e6487f472ea307d64b cdfa436a48e12ebfb
31	B 11.47.58- 11.48.34.wmv		f0425e24fe7eecd152abcd 1112e0b9f8	e102f4857e1a0e8fa594a2c 3aa06d9dd1da9db68
32	B 11.49.13- 12.49.13.wmv		132deb5b2eafaac653dac 971f3e93777	354cf8747590820aaf981ab 789b040521df086e6

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



	33	B 12.49.13-12.56.00.wmv	f0067525ecab7b7cdf141d6aebe6821	dddec3534f8e3b19415d352175c0c26b1e2615d7
	34	A 13.01.00-13.12.14.wmv	2918d23237479a8ad7b9b8503fd3c5a4	de51ed1dd0b89963ce057caffbe526ed935bd86f
	35	A 13.12.14-14.12.14.wmv	41ef3f2ac6612273864c18b1ea274cac	d73a1a88c6fc19b561ea9b77fcad0f520c07cb
	36	A 14.12.14-15.12.14.wmv	1f6a8436a1dd13c4e7bfce3034df3016	397705298ff6323618b9b77e3382500e804a7d5b
	37	A 15.12.14-15.54.00.wmv	d4b6090c4fbb8f1540f0610fe4631b36	1e0c972b11e0f546c1969cc2f680f031470adad2
	38	B 13.01.00-13.39.03.wmv	87f07ea7ac2213c016180aa166fb0c86	7277cbff243abe4c6b5a9f38a9667a032dfa066a
	39	B 13.39.04-14.39.04.wmv	212f5550b41c81e0a365f2e85a55a5e5	ca45d4e500814b74a320bac2bbd0a8ed6bece155
	40	B 14.39.03-15.39.03.wmv	1db8747b9442153ffe0cd50da4161570	eb954744190491deda65110c7f869028656b9282
	41	B 15.39.03-15.54.00.wmv	503e77e346813d953145035a994d680d	a2a58a417760fc36688644617b0103ba65a7bb59
81	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP642VF20201216 4 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	SMS_62811103644_2018-12-04_21-09-13.pdf	6e3b7fddbcbcc6461f10cc4b4597ff39	Softcopy SMS
	1 (satu) lembar draft surat dari Eddy Sindoro kepada Lucas tentang gugatan Kwang Yang Motor (KYM) di SIAC dengan memo tulisan tangan dari Wresti Kristian Hesti S.			
	1 (satu) bundel Bahan Diskusi 5 April 06: A. Re: Kymco – Proses Peradilan I B. Re: Kymco – Proses Peradilan II C. Kymco – Pidana D. Re: ASTRO – Proses Hukum Perdata E. Re: ASTRO – Proses Hukum Pidana F. Re: ASTRO – Proses Blocking Putusan SIAC G. Re: LK (Lippo Karawaci) Group I H. Re: LK (Lippo Karawaci) Group II I. Re: Lain-Lain I J. Re: Lain-Lain II			

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



K. Re: C4 L. RE: GMTD Makassar (Handled by L [Lucas]) M. RE: GMTD Makassar I (Handled by L [Lucas])
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa LUCAS sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Rekening Tabungan Bank Panin, rekening nomor 1002939798 (Rupiah);
 - b. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 1004117897 (Dollar Singapura);
 - c. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 10041178 (Dollar Amerika);
 - d. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank Nobu rekening nomor 10119001678 (Rupiah);
 - e. Rekening Tabungan Bank CIMB Niaga rekening nomor 700557992100 (Rupiah);

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank CIMB Niaga rekening nomor 1460166483129 (Rupiah);
 - g. Rekening Tabungan Bank BJB, rekening nomor 0059124455100 (Rupiah);
 - h. Rekening Tabungan Bank BCA, rekening nomor 5460318230 (Rupiah);
 - i. Rekening Dana Investor (Samuel Sekuritas) Bank BCA, rekening nomor 4583184492 (Rupiah);
 - j. Rekening Tabungan Bank Mandiri, rekening nomor 1020006182965 (Rupiah);
 - k. Rekening Dana Investor (Indopremier) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004282922 (Rupiah);
 - l. Rekening Dana Investor (Anugrah Securindo) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004301656 (Rupiah);
 - m. Rekening Dana Investor (Buana Capital) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004318734 (Rupiah);
 - n. Rekening Dana Investor (Kresna) Bank BCA, rekening nomor 1040004348236 (Rupiah);
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
- Barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 6 Maret 2019;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MERINTANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI";
- 2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 2.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2.4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 2.5. Memerintahkan Penuntut Umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa LUCAS sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Rekening Tabungan Bank Panin, rekening nomor 1002939798 (Rupiah);
 - b. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 1004117897 (Dollar Singapura);
 - c. Rekening Tabungan Bank Panin rekening nomor 10041178 (Dollar Amerika);
 - d. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank Nobu rekening nomor 10119001678 (Rupiah);
 - e. Rekening Tabungan Bank CIMB Niaga rekening nomor 700557992100 (Rupiah);
 - f. Rekening Dana Investor (Ciptadana Securites) Bank CIMB Niaga rekening nomor 1460166483129 (Rupiah);
 - g. Rekening Tabungan Bank BJB, rekening nomor 0059124455100 (Rupiah);
 - h. Rekening Tabungan Bank BCA, rekening nomor 5460318230 (Rupiah);
 - i. Rekening Dana Investor (Samuel Sekuritas) Bank BCA, rekening nomor 4583184492 (Rupiah);
 - j. Rekening Tabungan Bank Mandiri, rekening nomor 1020006182965 (Rupiah);

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Rekening Dana Investor (Indopremier) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004282922 (Rupiah);
 - l. Rekening Dana Investor (Anugrah Securindo) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004301656 (Rupiah);
 - m. Rekening Dana Investor (Buana Capital) Bank Mandiri, rekening nomor 1040004318734 (Rupiah);
 - n. Rekening Dana Investor (Kresna) Bank BCA, rekening nomor 1040004348236 (Rupiah);
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
- Barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2019;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juli 2019;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum.

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019, tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut prinsip umum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan atau besar kecilnya jumlah denda merupakan kewenangan *Judex Facti*. Namun demikian apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal ataupun minimal, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan;
4. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa telah bersesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yaitu sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

1. Bahwa alasan keberatan Terdakwa pada pokok tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Terhadap keberatan Terdakwa Majelis Hakim Kasasi mempertimbangan sebagai berikut :

- a. Penuntut Umum dalam dakwaannya (vide putusan baris ke-17 - 22, hal 24), merumuskan bahwa: "Terdakwa menyarankan kepada Eddy

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sindoro,... dst", untuk tidak kembali ke Indonesia..., serta mengupayakan Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi untuk menghindari pemeriksaan dst";
- b. Dalam dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan/merumuskan dua perbuatan pidana dan dua tempus delik (waktu terjadinya tidak pidana ada dua kejadian) yaitu kejadian berdasarkan keterangan saksi Novel terkait percakapan Terdakwa dengan Eddy Sindoro yaitu "menyarankan" kepada Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia, kejadiannya dilakukan pada bulan Desember 2016 dan perbuatan Terdakwa "mengupayakan" dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2018;
- c. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mengenai pidana penjara dan redaksional yaitu dari kata "dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Eddy Sindoro" diubah menjadi "turut serta merintangi penyidikan tindak pidana";
- d. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang memperbaiki dan menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dalam pertimbangan pada pokoknya menyatakan 2 (dua) perbuatan pidana dan 2 (dua) tempus delik terbukti (vide putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang diperbaiki dan dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi halaman 251-265), artinya ada 2 (dua) perbuatan Terdakwa dan 2 (dua) tempus delik dianggap terbukti sebagai perbuatan merintangi, mencegah dan menghalang-halangi penyidikan perkara Eddy Sindoro;
- e. Dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum menempatkan 2 (dua) perbuatan sebagai bentuk *obstruction of justice* dan menurut *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang memperbaiki dan menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Tindak
Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri terbukti adanya ?;

- f. Pertanyaan hukum: *pertama*, apakah orang yang memberikan pendapat atau *advies*, saran, usul, pertimbangan, masukan dapat diterapkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ? *Kedua*, ataukah hanya dalam bentuk penggunaan materi, perbuatan fisik, kekuasaan, pangkat, jabatan, kedudukan atau pengaruh dalam bentuk tindakan nyata/riil ?;
- g. Bahwa terkait permasalahan hukum, *pertama*, ada 2 (dua) pendapat yaitu: (1) Pendapat dalam arti luas yang menyatakan orang yang memberikan pendapat atau *advies*, saran, usul, pertimbangan dapat diterapkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan (2) Pendapat dalam arti sempit menyatakan orang yang memberikan pendapat atau *advies*, saran, usul, pertimbangan tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- h. Majelis Hakim Kasasi berpendapat ketentuan *obstruction of justice* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap orang yang memberikan *advies*, ide, nasihat, pendapat, pertimbangan atau saran kepada pelaku tindak pidana yang sedang menjalani proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau pemerisaan sidang, agar yang bersangkutan terhindar atau gagal menjalani proses hukum. Pendapat, saran atau nasihat, arahan kepada seseorang yang sedang menjalani proses hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan *obstruction of justice*;
- i. Penerapan *obstruction of justice* secara luas sebagaimana dipertimbangkan di atas tentu akan membawa konsekuensi hukum memperluas ruang lingkup perbuatan *obstructions of justice* dan berpotensi membatasi orang mengeluarkan pendapat serta dapat memperluas subyek pelaku sehingga penegak hukum dengan mudah menjerat orang yang melakukan tindakan *obstruction of justice*. Pendapat kedua yang mempersempit pengertian/makna *obstruction of justice* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa *obstruction of justice* hanya diperuntukkan dan diterapkan terhadap orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan materi/uang, kekuasaan, pangkat, jabatan atau kedudukan atau secara fisik menghalang-halangi, mencegah, merintangi, menggagalkan, menyembunyikan, atau melakukan perlawanan terhadap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan, sehingga proses pemeriksaan tindak pidana terhenti sementara atau terhenti seterusnya;

- j. Rasio legis pembuat undang-undang merumuskan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai *obstruction of justice* didasarkan pada suatu keadaan, situasi penegakan hukum tindak pidana korupsi saat itu sangat sulit dilakukan proses pemeriksaan terhadap para pelaku disebabkan karena para pelaku di *back-up*, dilindungi oleh kekuatan materi, kekuasaan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah, menghalang-halangi, merintangi penegak hukum untuk dilakukannya penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya pengadilan tidak boleh menghukum orang atas dasar saran, usulan atau pendapat, pertimbangan yang diberikan kepada seseorang sedang diproses hukum. Selain situasi, kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas menjadi dasar pemikiran dan latar belakang pembuat undang-undang merumuskan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun kondisi lain yang sama pentingnya menjadi faktor dirumuskannya ketentuan *obstruction of justice* adalah bahwa pada saat itu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan perangkat aturan hukum yang luar biasa pula;
- k. Beberapa perkara *obstruction of justice* yang menghukum Terdakwa bukan atas dasar saran, idea, pendapat yang disampaikan kepada orang yang sedang menjalani diproses hukum tindak pidana, sehingga mencegah, menghalang-halangi, merintangi penegak hukum untuk dilakukannya penyidikan,
- Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, melainkan atas dasar perbuatan nyata/riil dengan menggunakan kedudukannya atau kekuatan fisik, misalnya dalam perkara Pengacara dari Setya Novanto, perkara Anggodo Widjojo, yang dinyatakan bersalah dan pengadilan menghukum pelakunya bukan atas dasar saran, idea, pendapat yang disampaikan kepada pelaku yang sedang diproses hukum, sehingga mencegah, menghalang-halangi, merintangi penegak hukum untuk dilakukannya penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, artinya pengadilan tidak boleh menghukum orang atas dasar saran, usulan atau pendapat pertimbangan yang diberikan kepada seseorang sedang diproses hukum. Hal inilah yang menjadi rasio legis pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- l. Beberapa perkara yang telah diputus pengadilan terkait penerapan *obstruction of justice*, misalnya terhadap Pengacara Friedrich Yunadi dalam perkara Setya Novanto, pengadilan menghukum dan menyatakan Friedrich Yunadi bersalah atas perbuatannya yang secara nyata/riil menggunakan fisik. Misalnya Friedrich Yunadi menghubungi dokter untuk merekam hasil pemeriksaan kesehatan Setya Novanto, maka Friedrich Yunadi terlibat secara langsung dan fisik menyembunyikan Setya Novanto saat petugas KPK hendak melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto. Seperti halnya dalam perkara Anggodo Widjojo yang terbukti bersalah melakukan *obstruction of justice* atas perbuatan secara nyata menggunakan fisik atau kekuatan materil menyembunyikan saudara kandungnya bernama Anggoro Widjojo agar mencegah, merintangi petugas KPK untuk melakukan tugas pemeriksaan penyidikan dan penuntutan terhadap Anggoro Widjojo;
- m. Berdasarkan penjelasan kedua perkara tersebut di atas sangat jelas sikap dan pendapat pengadilan dalam mengartikan atau memaknai Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obstruction of justice secara terbatas pada makna yang sempit yaitu *obstruction of justice* dilakukan dengan cara menggunakan materi/ uang, kekuasaan, pangkat, jabatan atau kedudukan atau secara fisik menghalang-halangi, mencegah, merintang, menggagalkan, menyembunyikan atau melakukan perlawanan terhadap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan, sehingga proses pemeriksaan tindak pidana terhenti sementara atau terhenti seterusnya;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa perkara *a quo* mengikuti pendapat *obstruction of justice* dalam pengertian atau makna yang lebih luas, dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap adanya fakta hukum "Terdakwa menyarankan kepada Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia". Hal ini sejalan dengan dakwaan Penuntut Umum KPK (vide putusan baris ke 17-22, hal 24), merumuskan dakwaannya bahwa: "Terdakwa menyarankan kepada Eddy Sindoro ... dst", untuk tidak kembali ke Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti menyarankan Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia terbukti adanya berdasarkan fakta yang terungkap berikut ini;
 - a. Saksi Novel menerangkan di persidangan (vide putusan hal 104, baris 35-37, hal 105 baris 1-5), bahwa sekitar bulan Desember 2016 saksi mendapatkan bukti adanya rekaman antara Eddy Sindoro dengan Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut terlihat Eddy Sindoro tidak mau pulang karena Terdakwa yang memberikan saran dan masukan agar tidak boleh pulang dulu;
 - b. Keterangan saksi Novel dan ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut hanya terkait dengan percakapan Terdakwa dengan Eddy Sindoro yang "menyarankan dan memberi masukan agar supaya Eddy Sindoro tidak boleh pulang dulu". Keterangan saksi Novel tersebut terkait kejadian percakapan bulan Desember 2016, tidak berhubungan dengan kejadian tanggal 29 Agustus 2018, mengenai kedatangan Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy dari
Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitia Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi;

- c. Keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun keterangan saksi Novel yang diperoleh dari hasil rekaman percakapan pada bulan Desember 2016 tidak menjelaskan keterlibatan serta peran Terdakwa atas kedatangan Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy ke Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2018 di Bandara Soekarno Hatta tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi. Saksi Novel hanya menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan "menyarankan dan memberi masukan agar tidak pulang dulu ke Indonesia";
- d. Bahwa rekaman percakapan yang disampaikan saksi Novel dan keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dari segi substansi, isi atau materi pembicaraan tidak terkait dengan adanya usaha, upaya atau ikhtiar dari Terdakwa atas kejadian pada tanggal 29 Agustus 2018 yaitu menyediakan dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan/diberikan kepada Dina Soraya sebagai dana operasional agar Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy masuk ke Bandara Soekarno Hatta tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi, artinya tidak menjelaskan tentang kedatangan Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy dari luar negeri masuk ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi;
- e. Keterangan saksi Novel maupun keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum tidak relevan atas kejadian kedatangan Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy ke Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2018 yang masuk tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi sebab keterangan yang disampaikan saksi Novel adalah kejadian atas peristiwa bulan Desember tahun 2016, sedangkan kedatangan Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy, peristiwa atau kejadiannya pada tanggal 29 Agustus 2018;
- f. Keterangan saksi Novel dikuatkan dengan keterangan ahli Dhani Arifianto terkait identifikasi rekaman suara Terdakwa dengan Eddy Sindoro hasil sadapan KPK. Keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum kemudian dibantah oleh 4 (empat) orang ahli yang diajukan

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim Kasasi berpendapat Terdakwa terbukti menyarankan, mengusulkan, memberi masukan kepada Eddy Sindoro agar supaya Eddy Sindoro tidak boleh pulang dulu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
4. Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan (vide putusan baris ke 17-22, hal 24) bahwa "Terdakwa mengupayakan Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi". Dakwaan tersebut tidak terbukti dengan alasan berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan tidak terdapat cukup adanya alat bukti yang dapat menguatkan dakwaan Penuntut Umum bahwa "Terdakwa mengupayakan Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi";
 - b. Keterangan saksi Dina Soraya, salah satu saksi kunci di persidangan (vide putusan hal. 30, baris 7-9), menerangkan bahwa ... "Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengambil "barang" di kantor Terdakwa";
 - c. Selanjutnya saksi Dina Soraya menerangkan (vide putusan hal. 30 baris 26-27), bahwa "sebenarnya permintaan awalnya dari Chua Chwee Chyee alias Jimmy. Selanjutnya hal senada disampaikan saksi Dina Soraya (vide putusan hal. 31 baris 4-5) menerangkan bahwa "awalnya saksi dihubungi oleh sdr. Chua Chwee Chyee alias Jimmy melalui telephone". Lebih lanjut saksi Dina Soraya menerangkan (vide putusan hal. 31 baris 9-21) bahwa "sdr. Chua Chwee Chyee alias Jimmy menghubungi saksi menanyakan kabar kepada saksi, kemudian bertanya dalam dalam bahasa Inggris, yang lebih kurang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah "kalau misalnya saya mau datang ke Indonesia bersama teman, bisa nggak kalau misalnya tidak melalui Imigrasi ..., kemudian saksi dihubungi Terdakwa dengan permintaan yang sama, dst";
 - d. Awalnya Chua Chwee Chyee alias Jimmy menelpon saksi Dina Soraya Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soraya untuk meminta tolong terkait soal kedatangan di Bandara Soekarno Hatta (vide putusan hal. 31). Bahwa saat Chua Chwee Chyee alias Jimmy menelpon sedang berada di luar negeri bersama dengan Billy Sindoro;

- e. Fakta tersebut sangat jelas, idea awal tidak diperiksanya Eddy Sindoro melalui pintu Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta kemudian Eddy Sindoro kembali ke luar negeri (Bangkok) bermula/berawal dari kehendak, kemauan Chua Chwee Chyee alias Jimmy;
- f. Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Dina Soraya bahwa Chua Chwee Chyee alias Jimmy yang pertama berinisiatif menghubungi saksi Dina Soraya melalui telephone sebab dirinyalah yang mempunyai kepentingan, yang saat itu bersama dengan Eddy Sindoro di luar negeri untuk datang ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi. Bahwa Terdakwa bukan pihak yang pertama berinisiatif dan tidak mempunyai kepentingan atas kedatangan Chua Chwee Chyee alias Jimmy bersama Eddy Sindoro ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi;
- g. Bahwa Terdakwa bukan Pengacara dari Eddy Sindoro maupun Chua Chwee Chyee alias Jimmy dan tidak punya kepentingan bisnis. Keterlibatan Terdakwa untuk mengupayakan atau berikhtiar agar supaya Eddy Sindoro datang ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi guna menghindari, menghalang-halangi atau mencegah petugas penyidik KPK melakukan pemeriksaan, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi bahwa dari segi pembuktian tidak cukup hanya dengan dasar keterangan saksi Dina Soraya saja yang berdiri sendiri;
- h. Bahwa keterangan saksi Nur Rachmat tidak dapat dijadikan dasar bahwa "barang" yang diambil di kantor Terdakwa adalah "barang milik/titipan Terdakwa", sebab saksi Nur Rachmat tidak pernah menerangkan bahwa dirinya pernah dihubungi Terdakwa atau pernah mendengarkan percakapan (melalui telephone) antara Terdakwa dengan saksi Dina Soraya bahwa "barang tersebut milik Terdakwa";

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Nur Rachmat hanya diperintah oleh saksi Dina Soraya untuk mengambil "barang" yang disimpan dan dititipkan pada saksi Stephen Sinto. Bahwa "siapa pemilik barang" tersebut, saksi tidak menjelaskan di persidangan karena tentu dia tidak mengetahui;
- j. Permasalahan hukum, siapakah pemilik amplop berisi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ? yang disimpan/dititipkan kepada saksi Stephen Sinto untuk diserahkan kepada saksi Dina Soraya yang peruntukannya sebagai dana operasional di Bandara Soekarno Hatta dalam rangka kedatangan Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chyee alias Jimmy ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi;
- k. Bahwa mengenai hal ini terdapat beberapa saksi kunci yang dapat didengar keterangannya untuk mengungkap siapa pemilik barang titipan yang disimpan oleh saksi Stephen Sinto;
- l. Saksi Dina Soraya di persidangan menerangkan terkait dengan uang operasional yang digunakan di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide putusan hal. 34 baris 18-21) bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Chua Chwee Chye alias Jimmy, kemudian saksi Dina Soraya mendapat arahan dari Terdakwa, lalu saksi Dina Soraya diminta untuk mengambil barang kepada Stephen Sinto, staf Terdakwa";
- m. Keterangan saksi Dina Soraya tersebut hanya menjelaskan bahwa dirinya mendapat arahan dari Terdakwa dan diminta untuk mengambil barang dari saksi Stephen Sinto. Saksi Dina Soraya tidak menerangkan atau menjelaskan siapa pemilik barang berisi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebab sebelum Terdakwa mengarahkan, maka sudah terlebih dahulu Chua Chwee Chyee alias Jimmy berbicara dengan saksi Dina Soraya;
- n. Hasil pemeriksaan persidangan menunjukkan tidak terungkap adanya alat bukti atau fakta hukum bahwa "barang" yang disimpan saksi Stephen Sinto adalah titipan atau milik Terdakwa kecuali keterangan saksi Dina Soraya seorang diri saja;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Selain itu, selama pemeriksaan tidak terungkap adanya rekaman percakapan hasil sadapan KPK antara saksi Dina Soraya dengan Terdakwa sebagai bukti yang dapat menguatkan keterangan saksi Dina Soraya;
- p. Keterangan saksi Dina Soraya berbeda dengan keterangan saksi Stephen Sinarto terkait dengan barang yang akan diambil oleh saksi Dina Soraya melalui saksi Nur Rachmat di tempat saksi Stephen Sinarto di Gedung Sudirman. Menurut keterangan saksi Stephen Sinarto terkait barang yang akan diambil oleh saksi Dina Soraya (vide putusan hal. 72 baris 30-35), "waktu itu ada orang yang menelphone mengaku bernama Jimmy dan menyampaikan "saya rekannya Dina, lalu saksi bertanya "Dina siapa ?" Jimmy menjawab: Dinanya Muhammad Reza. Selanjutnya Chua Chwee aias Jimmy menyampaikan kepada saksi Stephen Sinarto bahwa dia mau mengantar dokumen minta tolong kepada saksi Stephen Sinarto untuk menerimanya dulu, kemudian nanti saksi Dina Soraya akan mengambil kembali. Ternyata bukan Chua Chwee Chyee alias Jimmy yang datang mengantar barang kepada saksi Stephen Sinarto, namun ada 2 (dua) orang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai tukang foto dan menyerahkan barang tersebut". Selanjutnya saksi Stephen Sinarto menerangkan bahwa "barang yang diserahkan kepada Dina Soraya adalah barang yang diserahkan oleh dua orang yang mengaku sebagai tukang foto";
- q. Saksi yang mengetahui siapa pemilik uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah saksi Stephen Sinarto, namun di persidangan saksi Stephen Sinarto menerangkan bahwa barang yang dia serahkan ke saksi Nur Rachmat adalah barang yang diterima dari 2 (dua) orang tukang foto, karena hal ini sebelumnya sudah disampaikan dan dibicarakan antara saksi Stephen Sinarto dengan Chua Chwee Chyee alias Jimmy, namun dalam kenyataannya bukan Chua Chwee Chyee alias Jimmy yang datang menyerahkan barang tersebut melainkan 2 (dua) orang tukang foto;

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Keterangan saksi Stephen Sinarto menunjukkan bahwa barang yang diterima saksi Stephen Sinarto adalah barang titipan dari Chua Chwee Chyee alias Jimmy yang diantar oleh 2 (dua) orang tukang foto kemudian diserahkan kepada saksi Dina Soraya melalui saksi Nur Rachmat yang datang mengambil di kantor saksi Stephen Sinarto. Dengan demikian "barang" tersebut adalah milik Chua Chwee Chyee alias Jimmy yang diantar oleh 2 (dua) orang tukang foto yang dititipkan oleh Chua Chwee Chyee alias Jimmy di kantor Terdakwa tempat saksi Stephen Sinarto bekerja;
- s. Bahwa dari ketiga orang saksi tersebut, keterangan saksi Dina Soraya dan saksi Nur Rachmat berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan karena saksi Nur Rachmat hanya menerangkan bahwa dirinya hanya mengambil "barang" yang ada pada saksi Stephen Sinarto. Sebaliknya keterangan saksi Stephen Sinarto membantah dan menyangkal kalau "barang" berisi uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah milik atau titipan Terdakwa;
- t. Keterangan saksi Dina Soraya sebagai salah satu saksi kunci telah dibantah dan disangkal oleh Terdakwa dengan penyangkalan dan bantahan Terdakwa mengenai "barang" titipan yang ada pada saksi Stephen Sinarto. Bantahan Terdakwa sejalan keterangan saksi Stephen Sinarto yang menyatakan bahwa barang yang diberikan kepada saksi Nur Rachmat berupa amplop adalah barang titipan Chua Chwee Chye alias Jimmy. Seharusnya Chua Chwee Chye alias Jimmy dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya, hanya saja Penuntut Umum tidak menghadirkannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim Kasasi berpendapat dan berkeyakinan "barang" titipan berupa amplop berisi uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari 2 (dua) orang adalah milik dari Chua Chwee Chye alias Jimmy;
- u. Keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Stephen Sinarto tidak dibantah oleh saksi Eddy Sindoro sebagai pihak berkepentingan yang selama ini bersama Chua Chwee Chye alias Jimmy.

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy dalam pelariannya di luar negeri;

- v. Bahwa keterangan Terdakwa dan saksi Stephen Sinarto diperkuat oleh keterangan saksi Eddy Sindoro di persidangan (vide putusan hal.129 baris 33-37) dengan menerangkan bahwa "..., namun kemudian Chua Chwee Chye alias Jimmy mengatakan kepada saksi bahwa dia mengatur agar begitu sampai di Jakarta tidak usah pulang dulu tetapi berangkat lagi ke Bangkok". Selanjutnya saksi Eddy Sindoro menerangkan (vide putusan hal. 131 baris 11-17) bahwa saat sampai di Bangkok, Chua Chwee Chye alias Jimmy meminta kepada saksi sekitar SGD 2.500 (dua ribu lima ratus dollar Singapura), setelah dari Singapura Chua Chwee Chye alias Jimmy baru dengan mengatakan "ini sebagai informasi saja, dia memberikan SGD 46.000 (empat puluh enam ribu dollar Singapura) kepada teman dia Dina Soraya untuk urusan di Bandara". Dengan demikian bantahan Terdakwa dan keterangan saksi Stephen Sunarto adalah benar adanya;
- w. Hal tersebut membuktikan barang yang diambil oleh saksi Nur Rachmat dari saksi Stephen Sinarto atas perintah saksi Dina Soraya menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim Kasasi adalah barang titipan milik Chua Chwee Chye alias Jimmy yang akan digunakan sebagai dana operasional di Bandara Soekarno Hatta agar Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy yang saat itu bersama dengan Eddy Sindoro berangkat dari Kuala Lumpur ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta dapat menghindari pemeriksaan petugas Imigrasi. Bahwa dengan usaha, upaya atau ikhtiar Chua Chwee Chye alias Jimmy menyebabkan saksi Eddy Sindoro dapat kembali terbang ke Bangkok bersama dengan Chua Chwee Chye alias Jimmy guna menghindari, mencegah atau menghalang-halangi penyidik KPK melakukan penyidikan terhadap saksi Eddy Sindoro;
- x. Bahwa secara akal sehat Terdakwa tidak punya kepentingan atau keuntungan apapun juga terkait dengan penerbangan kembali Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy ke Bangkok. Bahwa
- Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang punya kepentingan agar Eddy Sindoro tidak diproses adalah Michael Sindoro selaku saudara kandung Eddy Sindoro, dan Chua Chwee Chye alias Jimmy yang selama ini bersama menemani Eddy Sindoro dalam pelarian di luar negeri;

- y. Bahwa selanjutnya secara akal sehat, dipertanyakan pula bagaimana mungkin Terdakwa mau melakukan suatu perbuatan mengorbankan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau melakukan perbuatan bunuh diri, menghancurkan diri sendiri untuk menolong Eddy Sindoro agar dapat menghalang-halangi atau menghindari proses pemeriksaan penyidikan KPK. Sedangkan di sisi lain Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keuntungan, manfaat, kepentingan dan tidak mempunyai maksud dan tujuan apapun;
- z. Bahwa pihak yang paling berkepentingan dan terkait langsung dengan adanya pemberian dana kepada saksi Dina Soraya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan operasional di Bandara Soekarno Hatta menyambut kedatangan sdr. Eddy Sindoro, Michael Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia, untuk selanjutnya diterbangkan lagi ke luar negeri (Bangkok), dalam hal ini secara logika hukum dan teori akal sehat adalah Chua Chwee Chye alias Jimmy atau Eddy Sindoro yang selama ini bersama-sama. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kepentingan apapun untuk mengeluarkan uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk memberangkatkan Eddy Sindoro, Chua Chwee Chye alias Jimmy dan Michael Sindoro kembali ke Bangkok;
5. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dakwaan Penuntut Umum khusus terkait dengan "upaya Terdakwa agar supaya Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi" guna menghindari proses hukum di KPK tidak terbukti adanya, sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas. Sedangkan Perbuatan Terdakwa yang hanya menyarankan, mengusulkan, memberikan masukan sebagaimana dimaksud di atas meskipun dapat dihukum

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Umum Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun demikian kasalahan Terdakwa atas perbuatan *a quo* merupakan tingkat kesalahan yang paling rendah sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang adil dan proporsional;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi kurang tepat dan adil menerapkan hukum dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara sesuai fakta hukum dari hasil pemeriksaan persidangan. Menurut pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi belum mempertimbangkan secara adil, obyektif, proporsional dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
7. Bahwa terdapat beberapa hal atau keadaan yang relevan, signifikan dan mendasar untuk dijadikan sebagai alasan meringankan pidana penjara bagi Terdakwa namun belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu:
 - a. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, tidak punya hubungan bisnis, tetapi kenal dengan keluarga Eddy Sindoro, Terdakwa bukan Penasihat Hukum/Pengacara sehingga Terdakwa tidak punya kepentingan apapun terhadap Eddy Sindoro;
 - b. Awalnya Eddy Sindoro ditangkap di Malaysia atas penggunaan paspor palsu dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Malaysia sehingga pemerintah Malaysia mendeportasi Eddy Sindoro ke Indonesia. Kedatangan Eddy Sindoro ke Indonesia adalah atas inisiatif sendiri untuk menyerahkan diri dari Bangkok ke Indonesia. KPK tidak mengeluarkan biaya/ongkos, sehingga negara tidak dirugikan untuk melakukan pencarian terhadap Eddy Sindoro di luar negeri dan tidak menggunakan bantuan dari Interpol negara lain untuk melakukan pencarian dan mendatangkan sdr. Eddy Sindoro ke Indonesia untuk menjalani proses hukum di KPK;
 - c. Bahwa dari segi tingkatan kesalahan atau *mens rea* karena Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa hanya dalam bentuk saran, masukan atau usulan kepada Eddy Sindoro untuk tidak kembali dulu ke Indonesia, berbeda dengan Chua Chwee Chye alias Jimmy yang terbukti melakukan upaya, usaha atau ikhtiar dengan cara mengeluarkan dana/uang kepada Dina Soraya untuk digunakan sebagai biaya operasional di Bandara Soekarno Hatta agar Eddy Sindoro tidak melalui pemeriksaan Imigrasi sehingga dapat meloloskan diri kembali ke luar negeri (Bangkok);

- d. Bahwa Eddy Sindoro selama dalam masa pelarian ke luar negeri yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun hingga pulang dan tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian kembali lagi terbang ke luar negeri (Bangkok) ditemani dan didampingi oleh Chua Chwee Chye alias Jimmy sedangkan dalam kenyaaannya KPK membiarkan Chua Chwee Chye alias Jimmy tidak diproses hukum, padahal seharusnya pertanggungjawaban pidana yang paling utama adalah Chua Chwee Chye alias Jimmy yang bekerjasama dengan saksi Dina Soraya, dkk;
- e. Keterangan saksi Dina Soraya terkait komunikasinya dengan Terdakwa yang disampaikan di persidangan (vide putusan hal. 41), bahwa pada 28 Agustus 2018 Terdakwa pernah mengirimkan *e-tiket* atas nama Eddy Sindoro kepada saksi Dina Soraya. Bahwa saksi Dina Soraya mengetahui *e-tiket* untuk rute penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta menggunakan pesawat Airasia. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Terdakwa kembali mengirim 2 (dua) nama lagi yaitu Michael Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy;
- f. Keterangan saksi Dina Soraya tersebut adalah tidak benar karena tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya. Namun demikian jika sekiranya keterangan saksi Dina Soraya hendak digunakan justru menunjukkan Terdakwa beritikad baik karena berupaya untuk mendatangkan Eddy Sindoro ke Indonesia dengan membelikan *e-tiket* untuk rute penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Berbeda halnya apabila Terdakwa membelikan *e-tiket* untuk kembali lagi ke Bangkok;
- g. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelum,
Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terungkap adanya fakta hukum Terdakwa bermaksud atau terlibat dalam kegiatan kedatangan Eddy Sindoro di Bandara Soekarno Hatta tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi untuk kemudian Eddy Sindoro kembali terbang ke Bangkok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **LUCAS** tersebut;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ketua Majelis, ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019